

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN  
AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT  
PERSEROAN TERBATAS  
DI JAKARTA TIMUR**

**TESIS**



Oleh :

**ROITA ASMA, SH**

**NIM. B4B006215**

**PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2008**

**TESIS**  
**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN**  
**AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT**  
**PERSEROAN TERBATAS**  
**DI JAKARTA TIMUR**

Oleh :

**ROITA ASMA, SH**

**NIM. B4B006215**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 14 Juni 2008  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Telah disetujui

Oleh :

Pembimbing Utama

Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan

**Yunanto, S.H, M.Hum**  
**NIP. 131 689 627**

**H. Mulyadi, S.H, M.S**  
**NIP. 130 529 429**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan di Lembaga Pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian maupun yang belum/tidak diterbitkan sumbernya dijelaskan di dalam tulisan daftar pustaka.

Semarang, Juni 2008

Yang menyatakan

**ROITA ASMA, SH**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, yang berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul **“TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS DI JAKARTA TIMUR”**, sebagai suatu syarat untuk mendapatkan derajat sarjana S-2 pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Selama proses penulisan tesis ini sejak penyusunan rancangan penelitian, studi kepustakaan, pengumpulan data di lapangan serta pengolahan hasil penelitian sampai terselesaikannya penulisan tesis ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan baik sumbangan pemikiran maupun tenaga yang tak ternilai harganya dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh keikhlasan untuk menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak H. Mulyadi, S.H,M.S., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
2. Bapak Yunanto, S.H., M.Hum, selaku Sekretaris Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang

3. Bapak Budi Ispriyarso, S.H., M.Hum selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
4. Bapak Yunanto, S.H., M.Hum, sebagai Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan tesis ini hingga mencapai hasil yang maksimal. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis mendapatkan bimbingannya ;
5. Bapak H. Mulyadi, S.H,M.S., Bapak Yunanto, S.H., M.Hum, Bapak Budi Ispriyarso, S.H., M.Hum, Bapak A. Kusbiyandono, SH, MHum, dan Bapak Sonhaji, SH, MS, selaku Penguji Tesis yang telah memberikan banyak masukan serta arahan untuk dapat terselesaikannya tesis ini dengan baik;
6. Notaris M. Yamin, SH., Notaris Handoyo, SH., dan Notaris Edy Suparyono, SH., Notaris di Jakarta Timur yang telah memberikan kesempatan dan bantuan dalam penelitian tesis ini;
7. Rekan-rekan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang Angkatan 2006 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu;
8. Seluruh staf pengajar dan tata usaha pada Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang atas segala ilmu yang telah diberikan dan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang;

9. Untuk Kedua orangtua penulis yang telah memberi dukungan dengan penuh kesabaran selama penulis menyelesaikan studi di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian sejak awal sampai akhir penulisan tesis ini.

Akhirnya semoga tesis ini dapat memberikan sumbangan dan pikiran serta bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Penulis

**ROITA ASMA, SH**

## ABSTRAK

### TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS DI JAKARTA TIMUR

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan oleh suatu perseroan merupakan organ yang sangat penting dalam mengambil berbagai kebijakan yang berkaitan dengan perseroan. RUPS dalam prakteknya dituangkan dalam suatu akta otentik yang dibuat dihadapan notaris dan atau dibuat dalam bentuk notulensi rapat yang berupa akta di bawah tangan dan kemudian akta tersebut dituangkan dalam bentuk akta otentik yang dalam praktek dikenal dengan sebutan akta pernyataan keputusan rapat. Dalam konteks ini tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas perlu dikaji lebih lanjut, mengingat Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diperintahkan oleh peraturan umum atau diminta oleh para pihak yang membuat akta. Dan Notaris selaku pejabat umum dalam setiap pelaksanaan tugasnya tidak boleh keluar dari “rambu-rambu” yang telah diatur oleh perangkat hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai kewenangan dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas, akibat hukum dari pembuatan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas dan tentang perlindungan hukum bagi Notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas.

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, khususnya Pasal 15 yang intinya memberikan beberapa kewenangan kepada Notaris selaku pejabat umum dalam melaksanakan tugasnya, yaitu: Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat di bawah tangan akan menjadi suatu akta otentik apabila dituangkan ke dalam suatu akta notariil dengan judul Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham merupakan suatu akta otentik yang bersifat *partij akten* yaitu akta yang dibuat oleh para pihak dihadapan notaris. Terhadap kebenaran materil dalam *partij akten*; jika terjadi kesalahan atau bertentangan dengan sebenarnya tertuang dalam akta, Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum

**Kata Kunci : Notaris, Akta Pernyataan Keputusan Rapat**

## ABSTRACT

### RESPONSIBILITY OF A NOTARY IN THE COMPOSITION OF THE STATEMENT CERTIFICATE OF THE LIMITED COMPANY MEETING DECISION IN EAST JAKARTA

Stakeholder General Meeting (SGM) held by a limited company is a very vital organ in making various policies related to the limited company. In its practice, SGM is written in an authentic certificate composed before a notary and or composed in the form of minutes of meeting in form of a privately-made certificate, and then, that certificate is written in form of an authentic certificate, which in the practice is mentioned as the statement certificate of meeting decision. In this context, the responsibility of a notary in the composition of the statement certificate of a stakeholder general meeting decision of a limited company needs to be observed further, considering that a Notary is a public officer having the authority to compose authentic certificates concerning all deeds, agreements, and establishments commanded by general rules or required by parties composing certificates. Also, a Notary as a public officer, in every execution of his/her task, is not allowed to go beyond the "signs" that have been regulated by the valid lawful instruments.

Based on those matters, therefore, the problems that will be observed in this research are concerning the authority and responsibility of a Notary in the composition of the statement certificate of the stakeholder general meeting decision of the limited company, the lawful effects of the composition of the statement certificate of the stakeholder general meeting decision of the limited company, and about the lawful protection for a Notary in the composition of the statement certificate of the stakeholder general meeting decision of the limited company.

The used method of approach is the juridical-empirical approach and the specification used in this research is the descriptive-analytical research.

Based on the research results, it can be concluded that the Authority of a Notary in the Composition of the Statement Certificate of the Stakeholder General Meeting Decision of the Limited Company based on the Act Number 30 Year 2004 concerning the Profession of Notary, especially in Article 15, which basically gives several authorities to a Notary as a public officer in executing his/her task, which are: a Notary has the power to compose authentic certificates concerning all deeds, agreements, and establishments that are obliged by the legislations and/or are desired by the parties having importance to be stated in an authentic certificate. The Statement of Stakeholder General Meeting Decision composed privately will be an authentic certificate if it is written onto a Notary certificate entitled as the Statement Certificate of the Stakeholder General Meeting Decision. The Statement Certificate of the Stakeholder General Meeting Decision is an authentic certificate having the nature of *partij akten*, which is a certificate composed by the involved parties before the notary. About the material truth in the *partij akten*; if there is any mistake or against the matters that actually written in the certificate, the Notary is not able to be demanded for his/her responsibility lawfully.

**Keywords:** *notary, statement certificate of meeting decision*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Manfaat Penelitian .....	8
1.5. Sistematika Penulisan .....	8
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas	
2.1.1. Definisi Perseroan Terbatas .....	10
2.1.2. Dasar Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia	18
2.1.3. Macam-macam Perseroan Terbatas .....	22
2.1.4. Rapat Umum Pemegang Saham .....	31
2.2. Tinjauan Umum tentang Notaris	
2.2.1. Pembuatan Akta Notaris .....	40
2.2.2. Kekuatan Akta Notaris sebagai Alat Bukti .....	44
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Metode Pendekatan .....	55
3.2. Spesifikasi Penelitian .....	55
3.3. Populasi dan Sampel Penelitian	
3.3.1. Populasi Penelitian .....	56
3.3.2. Sampel Penelitian .....	57
3.4. Sumber Data .....	57
3.5. Analisis Data .....	58

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1. Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas .....	60
4.2. Akibat Hukum Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan .....	69
4.3. Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas .....	80

#### **BAB V PENUTUP**

5.1. Kesimpulan .....	87
5.2. Saran .....	88

#### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, telah mengubah berbagai aspek perilaku bisnis dan perekonomian dunia. Dengan perkembangan tersebut, maka bidang hukum pun dituntut untuk mampu mengimbangnya, hukum Indonesia misalnya, dituntut untuk bisa menyelaraskan diri terhadap fenomena kerja sama internasional, yang tujuannya adalah demi kemakmuran bersama. Hukum Ekonomi Indonesia juga harus mampu mengantisipasi pengaruh perkembangan-perkembangan baru, seperti unifikasi global, makin tipisnya batas-batas antar negara akibat berkembangnya liberalisasi informasi, dan berbagai tatanan baru lainnya yang kini sedang terus bergerak dalam perubahan-perubahan.

Perkembangan baru tersebut makin mengaitkan perekonomian Indonesia dengan perekonomian dunia, sehingga perekonomian Indonesia tidak dapat menutup diri terhadap pengaruh dan tuntutan globalisasi. Untuk itu diperlukan berbagai sarana penunjang antara lain tatanan hukum yang mendorong, menggerakkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang perekonomian nasional.

Salah satu materi hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional Indonesia, adalah ketentuan-ketentuan

di bidang Perseroan Terbatas, yang dalam tatanan hukum Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 merupakan suatu tindakan pertama keluar dari lingkungan salah satu kodifikasi, yaitu: *Wetboek van Koophandel* yang lazim dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Ketentuan tentang Perseroan Terbatas yang diatur dalam KUHD, sudah tidak lagi dapat mengikuti dan memenuhi kebutuhan perkembangan perekonomian dunia usaha yang sangat pesat. Bahkan dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dewasa ini, telah membahas pula Rancangan Perubahannya di lembaga legislatif. Dalam perkembangannya kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, guna memenuhi tuntutan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.

Perseroan Terbatas adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum, di mana badan hukum ini disebut dengan "perseroan". Istilah perseroan pada perseroan terbatas, menunjuk pada cara penentuan modal pada badan hukum itu, yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham, sedangkan istilah terbatas menunjuk pada batas tanggungjawab

para persero atau pemegang saham, yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari semua saham-saham yang dimiliki.<sup>1</sup>

Banyak pertimbangan, mengapa dipilih bentuk Perseroan Terbatas (PT) sebagai bentuk badan hukum usaha dalam melakukan kegiatan bisnis. Faktor-faktor tersebut antara lain :

1. Kedudukan yang mandiri dari Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas oleh hukum, dipandang berdiri sendiri (otonom) terlepas dari orang perorangan yang berada dalam PT tersebut. Di satu pihak, merupakan wadah himpunan orang-orang yang mengadakan kerjasama dalam PT, di lain pihak segala perbuatan yang dilakukan dalam rangka kerjasama dalam PT tersebut, oleh hukum dipandang semata-mata perbuatan badan itu sendiri.

2. Pertanggungjawaban yang terbatas.

Pertanggungjawaban, dibebankan kepada harta kekayaan yang terhimpun dalam asosiasi. Ini berarti, beban risiko (*equity*) sebagai suatu kegiatan ekonomi, terbatas pada kekayaan perseroan.

3. Adanya sifat mobilitas atas penyertaan

Dampak positif dari konstruksi ini, adalah terjaganya keutuhan, tanpa adanya kemungkinan dimintanya kembali bagiannya yang telah disetor ke perseroan, kecuali bila sekalian pemegang saham setuju membubarkan perseroan.

4. Prinsip pengurusan oleh suatu organ

Sebagai suatu asosiasi modal, perseroan terbatas terdiri dari

---

<sup>1</sup> Kansil, ***Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas***, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1996, hal 31

banyak pemegang saham. Jumlah yang amat banyak dari pemegang saham tersebut, tidak mungkin semuanya menjadi pengurus.

#### 5. Persyaratan hukum

Banyak dari hukum positif Indonesia mensyaratkan, bahwa kegiatan usaha atau bisnis tertentu, harus dilakukan oleh badan hukum Indonesia yang berbentuk PT.

#### 6. Melalui PT Terbuka, ternyata membawa pengaruh bagi masyarakat antara lain :

- (a) Dimungkinkan pengalangan dana masyarakat untuk memperoleh dana bagi kepentingan perkembangan perusahaan;
- (b) Masyarakat memperoleh kesempatan untuk ikut serta dalam kegiatan ekonomi yang dapat memberikan keuntungan;
- (c) Dapat terjadi pemerataan kesejahteraan kepada masyarakat luas melalui pemilikan dan jual beli saham;
- (d) Akan meningkatkan tanggung jawab sosial suatu PT dan sekaligus menunjukkan PT berada dalam pengamatan dan kontrol masyarakat, baik melalui pemegang saham ataupun melalui pasar modal.

Berbeda dengan orang perseorangan (manusia), perseroan terbatas walaupun merupakan subyek hukum mandiri, adalah suatu *artificial person*, yang tidak dapat melakukan tugasnya sendiri. Oleh karena itu, perseroan memerlukan organ-organnya untuk menjalankan usahanya, mengurus kekayaannya dan mewakili perseroan di depan

pengadilan, maupun di luar pengadilan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menentukan bahwa organ perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris.

Organ-organ tersebut mempunyai fungsi dan tugas masing-masing, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, maupun anggaran dasar perseroan. Antara organ-organ perseroan tersebut satu sama lain, mempunyai hubungan organis maupun fungsional. Hubungan organis, adalah hubungan yang berkaitan dengan keberadaan organ-organ tersebut, sedangkan hubungan fungsional, adalah hubungan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi masing-masing organ sebagai penetap kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas atas pelaksanaan kebijakan dan lain-lain, maka Perseroan mutlak memerlukan Direksi, Komisaris dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Organ perseroan adalah RUPS, Direksi dan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris. RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris, dalam batas yang ditentukan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan atau Anggaran Dasar. RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari direksi dan komisaris. RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan, diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah

tahun buku, dan atau dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

RUPS yang diselenggarakan oleh suatu perseroan, merupakan organ yang sangat penting dalam mengambil berbagai kebijakan yang berkaitan dengan perseroan. RUPS dalam prakteknya, dituangkan dalam suatu akta otentik, yang dibuat di hadapan notaris dan atau dibuat dalam bentuk notulensi rapat, yang berupa akta di bawah tangan dan kemudian akta tersebut dituangkan dalam bentuk akta otentik, yang dalam praktek dikenal dengan sebutan Akta Pernyataan Keputusan Rapat.

Notaris, adalah pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diperintahkan oleh peraturan umum atau diminta oleh para pihak yang membuat akta.<sup>2</sup>

Notaris selaku pejabat umum dalam setiap pelaksanaan tugasnya, tidak boleh keluar dari “rambu-rambu” yang telah diatur oleh perangkat hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas perlu dikaji lebih lanjut.

## **1.2. Permasalahan**

Bagaimanakah kewenangan dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas ?

Apakah akibat hukum dari pembuatan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas ?

Bagaimanakah perlindungan hukum bagi Notaris dalam pembuatan akta

---

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, *Arti Penemuan Hukum Bagi Notaris*, Renvoi, Nomor 12, tanggal 3 Mei 2004, hal. 49.

pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kewenangan dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari pembuatan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi Notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi pengembangan ilmu hukum perusahaan khususnya yang berkaitan dengan bidang kenotariatan.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait dan pembentuk undang-undang untuk dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat luas pengguna jasa notaris, pelaku dunia usaha serta khususnya bagi seorang notaris dalam pelaksanaan jabatannya selaku pejabat umum.

## **1.2. Sistematika Penulisan**

Untuk menyusun tesis ini peneliti membahas dan menguraikan masalah, yang dibagi dalam lima bab.

Adapun maksud dari pembagian tesis ini ke dalam bab-bab dan sub bab-bab adalah agar untuk menjelaskan dan menguraikan setiap permasalahan dengan baik.

Bab I : Mengenai bab pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Di dalam bab tinjauan pustaka, akan menyajikan tentang Tinjauan Umum Perseroan Terbatas, Tinjauan Umum Notaris sebagai Pejabat Umum.

Bab III : Metode Penelitian, akan memaparkan metode yang menjadi landasan penulisan, yaitu metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, teknik pengumpulan data dan analisa data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan diuraikan

mengenai Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas, Akibat Hukum Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam

Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas.

Bab V : Di dalam Bab V ini, merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

Daftar Pustaka

Lampiran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas**

##### **2.1.1. Definisi Perseroan Terbatas**

Pengertian perseroan, adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang perseroan terbatas serta peraturan pelaksanaannya.<sup>3</sup>

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa:

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

---

<sup>3</sup> Ahmad Yani & Gunawan Widjaya, *Perseroan Terbatas*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal 7.

Sri Redjeki Hartono memberikan pengertian bahwa perseroan terbatas adalah sebuah persekutuan untuk menjalankan perusahaan tertentu dengan menggunakan suatu modal dasar yang dibagi dalam sejumlah saham atau sero tertentu, masing-masing berisikan jumlah uang tertentu pula, ialah jumlah nominal, sebagaimana ditetapkan dalam akta notaris pendiriannya.<sup>4</sup>

Perseroan Terbatas, adalah suatu perusahaan dalam bentuk badan hukum, yang didirikan berdasarkan<sup>10</sup> perjanjian dari para pendirinya, untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, di mana modal dasar tersebut dibagi ke dalam saham-saham, dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang.<sup>5</sup>

Steven H. Gifis sebagaimana yang dikutip oleh Munir Fuady dalam bukunya, memberikan arti perseroan terbatas sebagai suatu asosiasi pemegang saham atau bahkan seorang pemegang saham, jika dimungkinkan untuk itu oleh hukum di negara tertentu, yang diciptakan oleh hukum dan diberlakukan sebagai manusia semu (*artificial person*) oleh pengadilan, yang merupakan badan hukum, karenanya sama sekali terpisah dengan orang-orang yang mendirikan, dengan mempunyai kapasitas untuk

---

<sup>4</sup> Sri Redjeki Hartono, ***Bentuk-bentuk Kerjasama dalam Dunia Niaga***, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, 1980. hal. 47

<sup>5</sup> Munir Fuady, ***Perseroan Terbatas Paradigma Baru***, Citra Aditya Bakti Bandung, 2003, hal. 2.

bereksistensi yang terus-menerus. Sebagai suatu badan hukum, perseroan terbatas berwenang untuk menerima, memegang dan mengalihkan harta kekayaan, menggugat atau digugat dan melaksanakan kewenangan-kewenangan lainnya yang diberikan oleh hukum yang berlaku.<sup>6</sup>

Definisi-definisi lain yang diberikan kepada suatu perseroan terbatas, adalah sebagai berikut:

1. Suatu manusia semu (*artificial person*) atau badan hukum (*legal entity*) yang diciptakan oleh hukum, yang dapat saja (sesuai hukum setempat) hanya terdiri dari 1 (satu) orang anggota saja beserta para ahli warisnya, tetapi yang lebih lazim terdiri dari sekelompok individu sebagai anggota, yang oleh hukum badan hukum tersebut dipandang terpisah dari para anggotanya di mana keberadaannya tetap eksis terlepas dari saling bergantinya para anggota, badan hukum mana dapat berdiri untuk waktu yang tidak terbatas (sesuai hukum setempat), atau berdiri untuk jangka waktu tertentu, dan dapat melakukan kegiatan sendiri untuk kepentingan bersama dari anggota, kegiatan mana berada dalam ruang lingkup yang ditentukan oleh hukum yang berlaku.
2. Suatu manusia semu yang diciptakan oleh hukum yang terdiri dari, baik 1 (satu) orang anggota (jika hukum memungkinkan untuk itu), yakni yang disebut dengan perusahaan 1 (satu) orang (*corporation*

---

<sup>6</sup> Munir Fuady, *Ibid*, hal. 5.

*sole*) maupun yang terdiri dari sekumpulan atau beberapa orang anggota, yakni yang disebut dengan perusahaan banyak orang (*corporation agregate*).

3. Suatu badan intelektual (*intellectual body*) yang diciptakan oleh hukum, yang terdiri dari beberapa orang individu, yang bernaung di bawah 1 (satu) nama bersama, di mana perseroan terbatas tersebut Sebagai badan intelektual tetap sama dan eksis meskipun para anggotanya saling berubah-ubah.<sup>7</sup>

Seperti juga tergambar dalam definisi-definisi perseroan terbatas seperti tersebut di atas, maka Munir Fuady memberikan setidaknya 15 (lima belas) elemen yuridis dari suatu perseroan terbatas. Ke-15 elemen yuridis dari perseroan terbatas tersebut adalah sebagai berikut:

1. dasarnya adalah perjanjian ;
2. adanya para pendiri;
3. pendiri/pemegang saham bernaung di bawah suatu nama bersama;
4. merupakan asosiasi dari pemegang saham atau hanya seorang pemegang saham;
5. merupakan badan hukum atau manusia semu atau badan intelektual;
6. diciptakan oleh hukum;
7. mempunyai kegiatan usaha;
8. berwenang melakukan kegiatannya sendiri;

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 2.

9. kegiatannya termasuk dalam ruang lingkup yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku ;
10. adanya modal dasar (dan juga modal ditempatkan dan modal setor);
11. modal perseroan dibagi ke dalam saham-saham;
12. eksistensinya terus berlangsung, meskipun pemegang sahamnya silih berganti;
13. berwenang menerima, mengalihkan dan memegang aset-asetnya;
14. dapat menggugat dan digugat di pengadilan;
15. mempunyai organ perusahaan.<sup>8</sup>

Perseroan Terbatas (PT) adalah bentuk badan usaha yang paling banyak dijumpai di Indonesia, tetapi dapat dikatakan sudah bersifat Internasional. Di luar negeri dipergunakan nama berbeda, yaitu :

- *Limited Company (Ltd)*
- *Aktien gesellschaft*
- *Compagnie Anonyme*<sup>9</sup>

Dalam praktek, sangat banyak kita jumpai perusahaan berbentuk perusahaan terbatas. Bahkan, berbisnis dengan membentuk perseroan terbatas ini, terutama untuk bisnis yang serius atau bisnis besar, merupakan model berbisnis yang paling lazim dilakukan, sehingga dapat dipastikan bahwa jumlah dari perseroan terbatas di Indonesia, jauh melebihi bentuk bisnis lain, seperti Firma, Perusahaan Komanditer, Koperasi, dan lain-lain.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 3

<sup>9</sup> Sri Redjeki Hartono, *Op. Cit*, hal. 47.

Secara taktis ekonomis, penggunaan bentuk hukum Perseroan Terbatas adalah antara lain :

1. Adanya tanggung jawab yang terbatas dan terbagi dari pemegang saham, jadi para pesero secara pribadi tidak ikut bertanggung jawab.
2. Bentuk hukum dari PT adalah fleksibel dari keanggotaan, karena ada sistim peralihan yang mudah, mudah mengadakan perluasan usaha dan dapat memberikan keuntungan fiskal.<sup>10</sup>

Dengan perkataan lain, bahwa suatu perseroan merupakan badan hukum mandiri yang mempunyai karakteristik sebagai berikut :

- a. Sebagai asosiasi modal;
- b. Kekayaan dan utang perseroan adalah terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham;
- c. Tanggung jawab pemegang saham adalah terbatas pada yang disetorkan;
- d. Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus/Direksi;
- e. Mempunyai komisaris yang berfungsi sebagai pengawas;
- f. Kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham atau yang biasa disingkat dengan RPUS.<sup>11</sup>

Undang-undang mengatakan, bahwa perseroan terbatas didirikan paling sedikit oleh 2 (dua) orang dan paling sedikit harus memiliki 2 (dua) pemegang saham. Maksud dan tujuan dari badan hukum perseroan

---

<sup>10</sup> Sri Redjeki Hartono, *Ibid.* hal. 49.

<sup>11</sup> I.G.Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Edisi Revisi MegaPoin : Jakarta, 2005, hal.3

terbatas tidak bersifat sosial, karena badan usaha perseroan terbatas benar-benar ingin menjalankan kegiatan usaha di bidang ekonomi yang menghasilkan keuntungan. Badan hukum perseroan terbatas merupakan asosiasi modal, sehingga dalam hal ini modal memegang peranan yang penting. Modal badan hukum perseroan terbatas yang disebut sebagai modal dasar, seluruhnya terdiri atas saham-saham. Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatakan, apabila pendiri badan hukum perseroan terbatas adalah negara, maka negara dapat mendirikan badan hukum perseroan terbatas cukup dengan 1 orang saja, apabila negara menguasai 100% saham pada perseroan terbatas tersebut. Apabila terdapat pihak lain dalam kepemilikan saham perseroan terbatas tersebut, maka perseroan terbatas tersebut harus didirikan lebih dari 2 orang. Atau setelah negara menjadi persero kemudian mendirikan perseroan terbatas lain, maka tidak boleh hanya 1 orang dalam perseroan terbatas itu sebagai pendiri, karena tidak langsung lagi didirikan oleh negara.

Selaku Badan Hukum perseroan terbatas, adalah merupakan subjek hukum yang mandiri, sebagaimana halnya manusia dewasa yang cakap melakukan perbuatan hukum. Perseroan Terbatas dikatakan sebagai subjek hukum yang mandiri, karena tidak terkait dengan urusan pemegang saham dan pengurus. Pemegang saham diperkenankan untuk berganti, akan tetapi badan hukum tetap berdiri. Perseroan Terbatas berwenang untuk memiliki kekayaan sendiri, sehingga apabila timbul kerugian atau perseroan harus membayar kewajiban yang dilakukannya,

perseroan akan menggunakan kekayaan sendiri tanpa perlu menggunakan kekayaan pemegang saham dan pengurusnya.

Perseroan memerlukan organ-organnya untuk menjalankan usahanya, mengurus kekayaannya dan mewakili perseroan di depan pengadilan maupun di luar pengadilan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menentukan, bahwa organ perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris. RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan UU No. 40 Tahun 2007 dan atau Anggaran Dasar. RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari direksi dan komisaris.

Eksistensi RUPS sangat signifikan dalam penyelenggaraan perseroan terbatas, mengingat keputusan-keputusan yang penting dalam suatu perseroan terbatas akan diambil melalui mekanisme RUPS. Oleh karena itu, pelaksanaan RUPS harus memenuhi segala sesuatu ketentuan yang termaktub dalam anggaran dasar perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

### **2.1.2. Dasar Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia**

Pengembangan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pembangunan perekonomian nasional perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin iklim dunia usaha yang kondusif.

Selama ini perseroan terbatas telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang menggantikan peraturan perundang-undangan yang berasal dari zaman kolonial. Namun, dalam perkembangannya ketentuan dalam Undang-Undang tersebut dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sudah berkembang begitu pesat khususnya pada era globalisasi. Di samping itu, meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum, serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) menuntut penyempurnaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan dasar hukum bagi pengaturan Perseroan Terbatas di

Indonesia. Dalam undang-undang ini telah diakomodasikan berbagai ketentuan mengenai Perseroan, baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan.

Untuk lebih memperjelas hakikat, di dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan yang cepat, undang-undang ini mengatur tata cara :

1. Pengajuan permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum;
2. Pengajuan permohonan dan pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar;
3. Penyampaian pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan data lainnya, yang dilakukan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik di samping tetap dimungkinkan menggunakan sistem manual dalam keadaan tertentu.

Berkenaan dengan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan, ditegaskan bahwa permohonan tersebut merupakan wewenang pendiri bersama-sama yang dapat dilaksanakan sendiri atau dikuasakan kepada notaris.

Untuk lebih memperjelas dan mempertegas ketentuan yang menyangkut Organ Perseroan, dalam undang-undang ini dilakukan perubahan atas ketentuan yang menyangkut penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Dengan demikian, penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan melalui media elektronik seperti telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.

Undang-undang ini juga memperjelas dan mempertegas tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, undang-undang ini mengatur mengenai komisaris independen dan komisaris utusan.

Sesuai dengan berkembangnya kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, undang-undang ini mewajibkan Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris juga mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam undang-undang ini ketentuan mengenai struktur modal Perseroan tetap sama, yaitu terdiri atas modal dasar, modal ditempatkan,

dan modal disetor. Namun, modal dasar Perseroan diubah menjadi paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan kewajiban penyeteroran atas modal yang ditempatkan harus penuh. Mengenai pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan pada prinsipnya tetap dapat dilakukan dengan syarat batas waktu Perseroan menguasai saham yang telah dibeli kembali paling lama 3 (tiga) tahun. Khusus tentang penggunaan laba, Undang-Undang ini menegaskan bahwa Perseroan dapat membagi laba dan menyisihkan cadangan wajib apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif.

Dalam undang-undang ini diatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Untuk melaksanakan kewajiban Perseroan tersebut, kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan Perseroan. Dalam hal Perseroan

tidak melaksanakan tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan maka Perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Undang-undang ini mempertegas ketentuan mengenai pembubaran, likuidasi, dan berakhirnya status badan hukum Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

### **2.1.3. Macam-Macam Perseroan Terbatas**

Menurut Munir Fuady, suatu perseroan terbatas dapat diklasifikasi kepada beberapa bentuk jika dilihat dan berbagai kriteria, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Dilihat dari Banyaknya Pemegang Saham**

Jika dilihat dari segi banyaknya pemegang saham suatu perseroan terbatas dapat dibagi ke dalam:

##### **a. Perusahaan Tertutup**

Yang dimaksud dengan perusahaan tertutup, adalah suatu perusahaan terbatas yang belum pernah menawarkan sahamnya kepada publik melalui penawaran umum dan jumlah pemegang sahamnya belum sampai kepada jumlah pemegang saham dari suatu perusahaan publik. Kepada perusahaan tertutup ini, berlaku Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

##### **b. Perusahaan Terbuka**

Yang dimaksud dengan perusahaan terbatas terbuka (PT Tbk.), adalah suatu perseroan terbatas yang telah melakukan penawaran umum atas sahamnya atau telah memenuhi syarat dan telah memproses dirinya menjadi perusahaan publik, sehingga telah memiliki pemegang saham publik, di mana perdagangan saham sudah dapat dilakukan di bursa-bursa efek. Terhadap perusahaan terbuka ini, berlaku baik Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas maupun Undang-Undang tentang Pasar Modal.

c. Perusahaan Publik

Yang dimaksud dengan perusahaan publik, adalah perusahaan terbuka, di mana keterbukaannya itu tidak melalui proses penawaran umum, tetapi melalui proses khusus. Setelah dia memenuhi syarat untuk menjadi perusahaan publik, antara lain jumlah pemegang sahamnya yang sudah mencapai jumlah tertentu, yang oleh Undang-Undang Pasar Modal ditentukan jumlah pemegang sahamnya minimal sudah menjadi 300 (tiga ratus) orang.

Terhadap perusahaan publik ini, berlaku baik Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas maupun Undang-Undang tentang Pasar Modal.

2. Dilihat dari Jenis Penanaman Modal

Jika dilihat dan segi jenis penanaman modalnya, suatu perseroan terbatas dapat dibagi ke dalam:

a. Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Yang dimaksud dengan perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), adalah suatu perusahaan yang di dalamnya terdapat penanaman modal dari sumber dalam negeri dan perusahaan tersebut telah diproses menjadi perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), sehingga dengan status perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tersebut, dia sudah berhak atas fasilitas-fasilitas tertentu dari pemerintah, yang tidak akan didapati oleh perusahaan yang bukan perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Untuk perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ini, berlaku baik Undang-Undang Perseroan Terbatas maupun Undang-Undang tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

b. Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA)

Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), adalah suatu perseroan terbatas yang sebagian atau seluruh modal sahamnya berasal dari luar negeri, sehingga mendapat perlakuan khusus dari pemerintah. Jika seluruh modal saham bebas dari luar negeri, disebut dengan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) murni. Akan tetapi, jika hanya sebagian saja dari modal saham yang berasal dari luar negeri, sedangkan sebagiannya lagi berasal

dari dalam negeri, maka perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang demikian disebut dengan perusahaan patungan (*joint venture*).

Terhadap perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) ini, berlaku baik Undang-Undang Perseroan Terbatas maupun Undang-Undang tentang Penanaman Modal Asing.

c. Perusahaan Non-Penanaman Modal Asing (PMA)/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Yang dimaksud dengan perusahaan non-Penanaman Modal Asing (PMA)/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), adalah perusahaan domestik yang tidak memperoleh status sebagai perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), sehingga tidak mendapat fasilitas dari pemerintah. Kepada perusahaan non-Penanaman Modal Asing (PMA)/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada pokoknya berlaku ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

3. Dilihat Keikutsertaan Pemerintah

a. Perusahaan Swasta

Perusahaan swasta, adalah suatu perseroan di mana seluruh sahamnya dipegang oleh pihak swasta tanpa ada saham pemerintah di dalamnya. Kepada perusahaan swasta ini, pada

pokoknya berlaku ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), adalah suatu perusahaan di mana di dalamnya terdapat saham yang dimiliki oleh pihak pemerintah. Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini di samping memiliki misi bisnis, terdapat juga misi-misi pemerintah yang bersifat sosial. Jika Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut berbentuk perseroan terbatas, maka terhadap perusahaan yang demikian disebut dengan Perusahaan Terbatas Persero (PT Persero). Kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di samping berlaku ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, berlaku juga perundang-undangan yang berkenaan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), merupakan salah satu varian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hanya saja, dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), unsur pemerintah yang memegang saham di dalamnya adalah pemerintah daerah setempat. Karena itu, untuk Badan Usaha Milik Daerah ini berlaku juga kebijaksanaan dan peraturan daerah setempat.

4. Dilihat dari Sedikitnya Pemegang Saham

Jika dilihat dari segi sedikitnya jumlah pemegang saham, maka suatu perseroan terbatas dapat dibagi ke dalam :

a. Perusahaan Pemegang Saham Tunggal (*Corporation Sole*)

Yang dimaksud dengan perusahaan pemegang saham tunggal (*Corporation Sole*), adalah suatu perseroan terbatas di mana pemegang sahamnya hanya terdiri dari 1 (satu) orang saja. Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak memungkinkan eksistensi perusahaan pemegang saham tunggal ini Lihat Pasal 7 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Undang-undang hanya memungkinkan adanya pemegang saham tunggal dalam suatu perseroan terbatas hanya dalam 2 (dua) hal sebagai berikut:

- 1) Jika perusahaan tersebut adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- 2) Dalam waktu maksimal 6 (enam) bulan setelah terjadinya perusahaan pemegang saham tunggal.

b. Perusahaan Pemegang Saham Banyak (*Corporation Agregate*)

Perusahaan Pemegang Saham Banyak (*Corporation Agregate*), adalah perseroan terbatas yang jumlah pemegang sahamnya 2 (dua) orang atau lebih. Pada prinsipnya perseroan

terbatas seperti inilah yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas.

#### 5. Dilihat dari Hubungan Saling Memegang Saham

Jika dilihat dari hubungan saling memegang saham antarperseroan terbatas, maka suatu perseroan terbatas dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut:

##### a. Perusahaan induk (*holding*)

Perusahaan induk (*holding*), adalah suatu perseroan terbatas yang ikut memegang saham dalam beberapa perusahaan lain. Apabila yang dipegang adalah lebih dari 50% (lima puluh persen) saham, maka perusahaan *holding* tersebut dapat mengontrol anak perusahaan, demikian juga perusahaan pengontrol. Sebuah perusahaan *holding* dapat memegang saham di beberapa anak perusahaan, yang ke semua perusahaan tersebut bernaung dalam 1 (satu) kelompok perusahaan. Apa yang disebut dengan perusahaan konglomerat adalah kelompok-kelompok perusahaan yang memiliki jumlah anak perusahaan yang sangat banyak, dengan bisnisnya yang sangat beraneka ragam, meskipun kelompok-kelompok tersebut biasanya tetap mempunyai bisnis inti di bidang tertentu. Namun demikian, meskipun ke semua anak perusahaan dimiliki oleh 1 (satu) perusahaan *holding* sehingga terjadi satu kesatuan secara ekonomis, secara hukum, masing-masing anak perusahaan

tersebut tetap dianggap terpisah satu sama lain, karena masing-masing anak perusahaan merupakan suatu badan hukum sendiri-sendiri. Karena itu, kecuali dalam hal-hal yang sangat khusus, pihak ketiga hanya dapat menggugat terhadap anak perusahaan yang mempunyai masalah dengannya, tidak dapat diperlebar terhadap anak perusahaan lain atau terhadap perusahaan *holding*-nya.

b. Perusahaan anak (*subsidiary*)

Sebaliknya, perseroan terbatas di mana ada saham-sahamnya dipegang oleh perusahaan *holding* tersebut, disebut dengan anak perusahaan atau perusahaan anak.

c. Perusahaan terafiliasi (*affiliate*)

Selanjutnya, hubungan antaranak perusahaan dalam 1 (satu) induk perusahaan, disebut hubungan terafiliasi. Dengan demikian, dilihat dari hubungan tersebut, maka perusahaan yang bersangkutan disebut dengan perusahaan terafiliasi (*affiliate*) atau yang sering juga disebut dengan perusahaan saudara (*sister company*).

6. Dilihat dari Segi Kelengkapan Proses Pendirian

a. Perusahaan *De Jure*

Perusahaan *de jure*, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan secara wajar dan memenuhi segala formalitas dalam proses pendiriannya, mulai dari pembuatan akta pendirian secara notariil sampai dengan pengesahan aktanya oleh Menteri, serta pendaftarannya dalam daftar perusahaan dan pengumumannya dalam berita negara.

b. Perusahaan *de facto*

Yang dimaksud dengan perusahaan *de facto*, adalah perseroan terbatas yang secara itikad baik diyakini oleh pendirinya sebagai suatu perseroan terbatas yang legal, tetapi tanpa disadarinya ada cacat yuridis dalam proses pendiriannya, sehingga eksistensinya secara *de jure* diragukan, tetapi perseroan tersebut tetap saja berbisnis sebagaimana perseroan yang normal lainnya. Menurut hukum Indonesia, ada konsekuensi-konsekuensi tertentu dari ketidakadaan salah satu mata rantai dalam proses pendirian perseroan. Jika tidak disahkan oleh menteri misalnya, maka badan hukum dari perusahaan tersebut tidak pernah ada, sehingga para pendirinya (bukan perseroannya) yang bertanggung jawab secara renteng. Sementara jika terjadi kealpaan dalam proses pendaftaran dan pengumuman perseroan, tetapi perseroan tersebut telah disahkan oleh menteri, maka badan hukum dari perseroan tersebut sudah eksis, tetapi belum berlaku terhadap pihak ketiga, sehingga yang mesti bertanggung

jawab terhadap pihak ketiga adalah pihak direksinya. Lihat Pasal 23 Undang-Undang Perseroan Terbatas.<sup>12</sup>

#### **2.1.4. Rapat Umum Pemegang Saham**

Organ perseroan adalah RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris.

1. Hak dan Wewenang
  - a. Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan UU No. 40 Tahun 2007 dan atau Anggaran Dasar.
  - b. Rapat Umum Pemegang Saham berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari Direksi dan Komisaris.
2. Tempat Kedudukan dan Tempat RUPS Diadakan
  - a. Tempat kedudukan perseroan adalah tempat dimana kantor pusatnya berada atau tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya.
  - b. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan. Dalam Anggaran Dasar dapat ditetapkan bahwa RUPS dapat dilakukan di luar tempat kedudukan perseroan atau kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar tetapi harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia.

---

<sup>12</sup> Munir Fuady, *Op. Cit*, hal. 3.

### 3. Macam-macam RUPS

- a. RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya;
- b. RUPS tahunan, diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku, dan dalam RUPS tahunan tersebut harus diajukan semua dokumen perseroan;
- c. RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

### 4. Penyelenggaraan RUPS

Penyelenggaraan RUPS adalah Direksi. Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan untuk kepentingan perseroan, ia berwenang menyelenggarakan RUPS lainnya, atau dapat juga dilakukan atas permintaan satu pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, atau suatu jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar perseroan yang bersangkutan. Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi atau Komisaris dengan surat tercatat disertai alasannya. RUPS seperti itu hanya dapat membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan yang diajukan tersebut.

## 2.2. Tinjauan Umum tentang Notaris

Lembaga notariat mempunyai peranan yang penting, karena menyangkut akan kebutuhan dalam pergaulan antara manusia yang

menghendaki adanya alat bukti tertulis dalam bidang hukum Perdata, sehingga mempunyai kekuatan otentik. Mengingat pentingnya lembaga ini, maka harus mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang notariat, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, termasuk dalam lingkup undang-undang dan peraturan-peraturan organik, karena mengatur Jabatan Notaris. Materi yang diatur dalamnya termasuk dalam hukum publik, sehingga ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa (*dwingend recht*).

Seorang notaries, berwenang untuk membuat akta-akta otentik dan merupakan satu-satunya pejabat umum yang diangkat serta diperintahkan oleh suatu peraturan yang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan

G.H.S. Lumban Tobing memberikan pengertian notaris sebagai berikut:<sup>13</sup>

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat Akte otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu Akte otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktenya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akte itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Sedangkan menurut Colenbrunder, notaris adalah:

---

<sup>13</sup> Tobing, G.H.S. Lumban. 1999. **Peraturan Jabatan Notaris**, Penerbit Erlangga. Jakarta, hal. 31.

Pejabat yang berwenang untuk atas permintaan mereka yang menyuruhnya mencatat semuanya yang ia alami dalam suatu akta. Demikianlah ia membuat berita acara dan pada apa yang dibicarakan dalam rapat pemegang saham, yang dihadiri atas permintaan pengurus perseroan atau tentang jalannya pelelangan yang dilakukannya atas permintaan pengurus perseroan, atau tentang jalannya pelelangan yang dilakukannya atas permintaan penjual. Demikianlah ia menyaksikan (*comtuleert*) dalam akta tentang keadaan sesuatu barang yang ditunjukkan kepadanya oleh kliennya.<sup>14</sup>

Lembaga notariat telah dikenal di negara Indonesia, yaitu sejak Indonesia dijajah oleh Belanda, semula lembaga ini diperuntukkan bagi golongan Eropa terutama dalam bidang hukum perdata, yaitu *Burgerlijk Wetboek*. Meskipun diperuntukkan bagi golongan Eropa, masyarakat Indonesia juga dapat membuat suatu perjanjian yang dilakukan di hadapan Notaris, hal ini menjadikan lembaga notariat semakin dibutuhkan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat.

Di dalam perkembangannya, lembaga notariat ini secara diam-diam telah diadopsi dan menjadi hukum Notariat Indonesia dan berlaku untuk semua golongan. Berkaitan dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak, dapat dipahami bahwa keberadaan profesi Notaris adalah sebagai pembuat alat bukti tertulis mengenai akta-akta otentik, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1868 KUHPerdata.<sup>15</sup> Adapun yang dimaksud dengan akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata adalah :

---

<sup>14</sup> *Engelbrecht De Wetboeken wetten en Verordeningen, Benevens de Grondwet van de Republiek Indonesie*, Ichtar Baru-Van Voeve, Jakarta 1998 hal. 882.

<sup>15</sup> Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta : Center for Documentation and Studies of Business Law, 2003, hal. 35.

Suatu akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.

Kewenangan tersebut selanjutnya dijabarkan oleh Pasal 1 jo Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang mulai berlaku tanggal 6 Oktober 2004. Adapun bunyi dari Pasal 1 angka UUJN adalah sebagai berikut :

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Serta Pasal 15 ayat (1) UUJN mendefinisikan tentang kewenangan Notaris sebagai pejabat umum, yaitu sebagai berikut :

Notaris berwenang membuat akta autentik, mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Berdasarkan definisi Pasal 1 UUJN dan Pasal 15 UUJN di atas dapat diketahui bahwa :

1. Notaris adalah pejabat umum;
2. Notaris merupakan pejabat yang berwenang membuat akta autentik;
3. Akta-akta yang berkaitan dengan pembuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang

dikehendaki oleh yang berkepentingan supaya dinyatakan dalam suatu akta otentik;

4. Adanya kewajiban dari Notaris untuk menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, memberikan grosse, salinan dan kutipannya;
5. Terhadap pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1862 KUHPerdara adalah sebagai berikut :

1. Bahwa akta itu dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum;
2. Bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum;
3. Bahwa akta itu dibuat dihadapan yang berwenang untuk membuatnya di tempat dimana dibuat.

Sebagaimana diketahui Pasal 1 UUJN dan Pasal 15 UUJN telah menegaskan, bahwa tugas pokok dari Notaris adalah membuat akta otentik dan akta otentik itu akan memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian yang sempurna. Hal ini dapat dilihat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1870 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Disinilah letaknya arti yang penting dari profesi Notaris ialah

bahwa ia karena undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang sempurna, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam otentik itu pada pokoknya dianggap benar.

Hal ini sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk sesuatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha.<sup>16</sup> Notaris tidak hanya berwenang untuk membuat akta otentik dalam arti Verlijden, yaitu menyusun, membacakan dan menandatangani dan Verlijden dalam arti membuat akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1868 KUHPerdara, tetapi juga berdasarkan ketentuan terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN, yaitu adanya kewajiban terhadap Notaris untuk memberi pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai ketentuan undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Adanya hubungan erat antara ketentuan mengenai bentuk akta dan keharusan adanya pejabat yang mempunyai tugas untuk melaksanakannya, menyebabkan adanya kewajiban bagi penguasa, yaitu pemerintah untuk menunjuk dan mengangkat Notaris.

Berkaitan dengan wewenang yang harus dimiliki oleh Notaris hanya diperkenankan untuk menjalankan jabatannya di daerah yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam UUJN dan di dalam daerah hukum

---

<sup>16</sup> Soegondo R. Notodisorjo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Cet. 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal. 9.

tersebut Notaris mempunyai wewenang. Apabila ketentuan itu tidak diindahkan, akta yang dibuat oleh Notaris menjadi tidak sah. Adapun wewenang yang dimiliki oleh Notaris meliputi empat (4) hal yaitu sebagai berikut :

1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu;
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat;
4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.<sup>17</sup>

Keempat hal tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tidak semua pejabat umum dapat membuat semua akta, akan tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu, yaitu yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Pasal 52 ayat (1) UUJN, misalnya telah ditentukan bahwa

---

<sup>17</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit*, hal. 49-50.

Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas tanpa pembatasan derajat, serta garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. Maksud dan tujuan dari ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan;

3. Bagi setiap Notaris ditentukan wilayah jabatannya dan hanya di dalam wilayah jabatan yang ditentukan tersebut, Notaris berwenang untuk membuat akta otentik;
4. Notaris tidak boleh membuat akta selama Notaris tersebut masih menjalankan cuti atau dipecat dari jabatannya. Notaris juga tidak boleh membuat akta sebelum memangku jabatannya atau sebelum diambil sumpahnya.

Apabila salah satu persyaratan di atas tidak terpenuhi, maka akta yang dibuat Notaris itu adalah tidak otentik dan hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat di bawah tangan, apabila akta tersebut ditandatangani oleh para penghadap.<sup>18</sup>

### **2.1.1. Pembuatan Akta Notaris**

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 50.

Notaris adalah pejabat umum sebagaimana yang diatur oleh Pasal 1 UUJN, sebelum menjalankan tugas jabatannya Notaris harus mengangkat sumpah. Konsekuensi dengan tidak diangkatnya sumpah tersebut adalah tidak diperkenankan untuk melakukan pekerjaan--pekerjaan yang termasuk dalam bidang tugas Notaris. Adapun inti dari tugas jabatan Notaris adalah membuat akta otentik dan di dalam pembuatannya, Notaris harus benar-benar menguasai ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang bentuk atau formalitas dari akta Notaris itu, agar supaya dapat dikatakan sebagai akta otentik dan tetap memiliki kekuatan otentisitasnya sebagai akta notaris. Hal demikian tidak hanya sekedar untuk memberikan perlindungan terhadap diri Notaris yang bersangkutan, melainkan juga demi kepentingan dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang membutuhkan jasanya.

Suatu akta adalah otentik, bukan karena penetapan undang-undang, akan tetapi karena dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum. Otentisitas dari akta Notaris bersumber dari Pasal 1 UUJN, di mana Notaris dijadikan sebagai "pejabat umum", sehingga akta yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik. Dengan perkataan lain, akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai sifat otentik, bukan oleh karena undang-undang menetapkan sedemikian, akan tetapi oleh akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> *ibid*, hal. 50-51.

Pembuatan akta Notaris terbagi dalam dua golongan :

- a. Akta yang dibuat "oleh" Notaris atau dinamakan "*akta relaas*" atau "akta (*ambtelijke akten*), akta ini merupakan suatu akta yang memuat "*relaas*" atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yaitu Notaris sendiri, di dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Akta yang dibuat sedemikian dan yang memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya itu. Termasuk di dalam akta "*relaas*" ini antara lain berita acara rapat/risalah para pemegang saham dalam perseroan terbatas.
- b. Akta yang dibuat "di hadapan" Notaris atau yang dinamakan "*akta partij*" (*partij akten*), akta yang dibuat di hadapan Notaris, akta ini berisikan suatu "cerita" dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan Notaris, artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan Notaris dan memberikan keterangan itu di hadapan Notaris, agar keterangan itu dikonstantir oleh Notaris di dalam suatu akta otentik. Termasuk dalam golongan akta ini yaitu perjanjian hibah, jual beli, wasiat, kuasa dan lain sebagainya.

Undang-undang mengharuskan bahwa akta-akta *partij*, dengan diancam akan kehilangan otentisitasnya atau dikenakan denda, harus

ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan atau setidaknya tidak di dalam akta itu diterangkan apa yang menjadi alasan tidak ditandatanganinya akta itu oleh pihak atau para pihak yang bersangkutan, misalnya para pihak atau salah satu pihak buta huruf atau tangannya lumpuh dan lain sebagainya, keterangan mana harus dicantumkan oleh Notaris dalam akta dan keterangan itu dalam hal ini berlaku sebagai ganti tanda tangan (*surrogaat* tanda tangan). Dengan demikian untuk akta partij penandatanganan oleh para pihak merupakan suatu keharusan.<sup>20</sup> Jadi pada dasarnya bentuk suatu akta Notaris yang berisikan keterangan-keterangan dan hal-hal lain yang dikonstantir oleh Notaris, umumnya harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu antara lain KUHPerdara dan UUJN. Dalam hubungannya dengan apa yang diuraikan di atas, maka yang pasti secara otentik pada akta partij terhadap pihak lain, ialah :

1. tanggal dari akta itu;
2. tanda tangan-tanda tangan yang ada dalam akta itu;
3. identitas dari orang-orang yang hadir (*comparanten*) ;
4. bahwa apa yang tercantum dalam akta itu adalah sesuai dengan apa yang diterangkan oleh para penghadap kepada Notaris untuk dicantumkan dalam akta itu, sedang kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak yang bersangkutan sendiri.

---

<sup>20</sup> **Undang-Undang tentang Jabatan Notaris**, No.30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432, Ps. 44 Ayat 1;2.

Dalam akta *relaas* tidak menjadi soal, apakah orang-orang yang hadir itu menolak untuk menandatangani akta itu. Apabila misalnya pada pembuatan berita acara rapat/risalah para pemegang saham dalam perseroan terbatas orang-orang yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum akta itu ditandatangani, maka cukup Notaris menerangkan dalam akta, bahwa para yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum menandatangani akta itu dan dalam hal ini akta itu tetap merupakan akta otentik.

Pembedaan yang dimaksud di atas penting, dalam kaitannya dengan pemberian pembuktian sebaliknya terhadap isi akta itu. Terhadap kebenaran isi dari akta pejabat (*ambtelijke akte*) tidak dapat digugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta itu adalah palsu. Pada akta partij dapat digugat isinya, tanpa menuduh kepalsuannya, dengan jalan menyatakan bahwa keterangan dari para pihak yang bersangkutan ada diuraikan menurut sesungguhnya dalam akta itu, akan tetapi keterangan itu adalah tidak benar. Artinya terhadap keterangan yang diberikan diperkenankan pembuktian sebaliknya.

### **2.1.2. Kekuatan Akta Notaris sebagai Alat Bukti**

Alat bukti tulisan merupakan alat bukti yang utama di dalam perkara perdata. Hal ini tertuang dalam Pasal 1866 KUHPerdata yang menyatakan bahwa :

Alat-alat bukti terdiri atas : bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah, segala

sesuatunya dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan dalam bab-bab yang berikut.

Berdasarkan alat-alat bukti dalam pasal di atas, jelaslah bahwa alat bukti tulisan lebih diutamakan daripada alat bukti lainnya. Adapun dari bukti tulisan itu terdapat suatu yang sangat berharga untuk pembuktian yaitu akta. Akta ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Termasuk akta otentik adalah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1868 KUHPerdara. Selain dari yang ditentukan dalam pasal tersebut maka termasuk dalam akta di bawah tangan.

Pada umumnya akta itu adalah suatu surat yang ditandatangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu perjanjian, dapat dikatakan bahwa akta itu adalah suatu tulisan dengan mana dinyatakan sesuatu perbuatan hukum.

Pasal 1867 KUHPerdara menyatakan: <sup>21</sup>

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka terdapat dua macam akta yaitu akta yang sifatnya otentik dan ada yang sifatnya di bawah tangan. Dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang dimaksud dengan akta otentik adalah: <sup>22</sup>

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan

---

<sup>21</sup> R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXIV, PT. Intermasa, Jakarta, 1986, hal. 475.

<sup>22</sup> *Ibid.* 475.

pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

Pegawai umum yang dimaksud di sini ialah pegawai-pegawai yang dinyatakan dengan undang-Undang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik, misalnya notaris, panitera juru sita, pegawai pencatat sipil, Hakim dan sebagainya.

Akta yang dibuat dengan tidak memenuhi Pasal 1868 KUHPerdata bukanlah akta otentik atau disebut juga akta di bawah tangan. Perbedaan terbesar antara akta otentik dan akta yang dibuat di bawah tangan ialah:<sup>23</sup>

#### 1. Akta otentik

Merupakan alat bukti yang sempurna, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUH Perdata. Ia memberikan di antara para pihak termasuk para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari para pihak itu suatu bukti yang sempurna tentang apa yang diperbuat /dinyatakan dalam akta ini. Ini berarti mempunyai kekuatan bukti sedemikian rupa karena dianggap melekatnya pada akta itu sendiri sehingga tidak perlu dibuktikan lagi dan bagi Hakim itu merupakan "Bukti Wajib/Keharusan" (*Verplicht Bewijs*). Dengan demikian barang siapa yang menyatakan bahwa Akta otentik itu palsu, maka ia harus membuktikan tentang kepalsuan akta itu. Oleh karena itulah maka akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian, baik lahiriah, formil maupun materil (*Uitwendige, formiele, en materiele bewijskrach*).

#### 2. Akta di bawah tangan

---

<sup>23</sup> N.G Yudara, *Pokok-pokok Pemikiran Diseputar Kedudukan dan Fungsi Notaris serta Akta Notaris Menurut Sistim Hukum Indonesia*, Renvoi, Nomor 10.34.III, tanggal 3 Maret 2006, hal 74.

Akta di bawah tangan bagi Hakim merupakan “Bukti Bebas” (*VRU Bewijs*) karena akta di bawah tangan ini baru mempunyai kekuatan bukti materil setelah dibuktikan kekuatan formilnya. Sedang kekuatan pembuktian formilnya baru terjadi, bila pihak-pihak yang bersangkutan mengakui akan kebenaran isi dan cara pembuatan akta itu. Dengan demikian akta di bawah tangan berlainan dengan akta otentik, sebab bilamana satu akta di bawah tangan dinyatakan palsu, maka yang menggunakan akta di bawah tangan itu sebagai bukti haruslah membuktikan bahwa akta itu tidak palsu.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa suatu akta Notaris lahir dan tercipta karena :

1. Atas dasar permintaan atau dikehendaki oleh yang berkepentingan, agar perbuatan hukum mereka itu dinyatakan atau dituangkan dalam bentuk akta otentik.
2. Atas dasar undang-undang yang menentukan agar untuk perbuatan hukum tertentu mutlak harus dibuat dalam bentuk akta otentik dengan diancam kebatalan jika tidak.<sup>24</sup>

Pertimbangan perlunya dituangkan dalam bentuk akta otentik, adalah untuk menjamin kepastian hukum guna melindungi pihak-pihak, baik secara langsung, yaitu para pihak yang berkepentingan langsung dengan akta itu maupun secara tidak langsung, yaitu masyarakat. Suatu akta akan memiliki karakter yang otentik, jika akta itu mempunyai daya bukti antar para pihak dan terhadap pihak ketiga, sehingga hal itu

---

<sup>24</sup> Racmat Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Cet. 6, Putra A. Bardin, Bandung, 1999, hal. 3.

merupakan jaminan bagi para pihak bahwa perbuatan-perbuatan atau keterangan-keterangan yang dikemukakan memberikan suatu bukti yang tidak dapat dihilangkan.

Akta yang dibuat Notaris, adalah akta otentik dan otentisitasnya itu bertahan terus, bahkan sampai sesudah ia meninggal dunia. Tanda tangannya pada akta itu tetap mempunyai kekuatan, walaupun ia tidak dapat lagi menyampaikan keterangan mengenai kejadian-kejadian pada saat pembuatan akta itu. Apabila Notaris untuk sementara waktu diberhentikan atau dipecat dari jabatannya, maka akta-akta tersebut tetap memiliki kekuatan sebagai akta otentik, tetapi akta-akta tersebut harus telah dibuat sebelum pemberhentian atau pemecatan sementara waktu itu dijatuhkan.

Letak kekuatan pembuktian yang istimewa dari suatu akta otentik menurut Pasal 1870 KUHPerdara, adalah suatu akta otentik memberikan di antara para pihak, beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Akta otentik selain merupakan suatu alat bukti yang mengikat, dalam arti bahwa sesuatu yang ditulis dalam akta harus dipercaya oleh Hakim, yaitu harus dianggap benar selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan. Akta otentik juga memberikan suatu bukti yang sempurna, dalam arti bahwa akta otentik sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian.

Akta otentik tidak hanya membuktikan bahwa para pihak sudah menerangkan sesuatu yang dituliskan, tetapi juga bahwa sesuatu yang diterangkan tadi adalah benar. Penafsiran yang demikian itu diambil dari Pasal 1871 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa, suatu akta otentik namunlah tidak memberikan bukti yang sempurna tentang sesuatu yang termuat di dalamnya sebagai suatu penuturan belaka, kecuali sekedar sesuatu yang dituturkan itu ada hubungannya langsung dengan pokok isi akta. Berdasarkan pasal tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa akta otentik itu memberikan bukti yang sempurna mengenai segala sesuatu yang menjadi pokok isi akta itu, yaitu segala sesuatu yang dengan tegas dinyatakan oleh para penandatangan akta.

Dengan dibuatkannya akta otentik oleh pihak-pihak yang berkepentingan, maka mereka akan memperoleh bukti tertulis dan kepastian hukum berupa :

1. Pihak yang berkeperitingan oleh undang-undang dinyatakan mempunyai alat bukti yang lengkap atau sempurna dan akta itu telah membuktikan dirinya sendiri. Dengan kata lain apabila di dalam suatu perkara salah satu pihak mengajukan alat bukti berupa akta otentik, maka Hakim dalam perkara itu tidak boleh memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk menambah alat bukti lain untuk menguatkan akta otentik tadi.
2. Akta-akta notaris tertentu dapat dikeluarkan turunan yang istimewa yaitu dalam bentuk grosse akta yang mempunyai kekuatan

eksekutorial, sebagaimana halnya putusan Hakim di pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti untuk dijalankan.

Berkaitan dengan kekuatan pembuktian akta notaris sebagai alat bukti, menurut pendapat yang umum dianut dapat dikatakan bahwa pada setiap akta otentik demikian juga akta notaris, dibedakan menjadi tiga (3) macam kekuatan pembuktian yaitu sebagai berikut :

- 1) Kekuatan pembuktian lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*);
- 2) Kekuatan pembuktian formal (*Formale Bewijskracht*)
- 3) Kekuatan pembuktian material (*Materiele Bewijskracht*)<sup>25</sup>

Ketiga kekuatan pembuktian tersebut di atas akan diuraikan lebih lanjut, yaitu sebagai berikut :

1. Kekuatan pembuktian yang lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*), ialah syarat-syarat formal yang diperlukan agar supaya akta notaris dapat berlaku sebagai akta otentik. Dengan kekuatan pembuktian lahiriah ini, dimaksudkan agar akta itu mampu membuktikan dirinya sebagai akta otentik dan kemampuan ini berdasarkan Pasal 1875 KUHPerdara tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat di bawah tangan. Lain halnya dengan akta otentik, akta otentik membuktikan sendiri keabsahannya atau biasa disebut dalam bahasa Latin "*acta publica probant sese ipsa*", yaitu apabila suatu akta kelihatannya sebagai akta otentik, maka akta itu dianggap sebagai akta otentik sampai dapat dibuktikan bahwa

---

<sup>25</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Op. cit*, hal. 55-59.

akta itu adalah tidak otentik. Sepanjang mengenai kekuatan pembuktian lahiriah ini, yang merupakan pembuktian lengkap yaitu dengan tidak mengurangi pembuktian sebaliknya, maka akta para pihak dan akta pejabat dalam hal ini adalah sama. Pembuktian sebaliknya dalam kekuatan pembuktian lahiriah ini, artinya hanya membuktikan bahwa mengenai tanda tangan yang dibuat oleh pejabat atau Notaris yang bersangkutan dengan akta itu adalah tidak sah dan hal ini hanya dapat ditempuh melalui *valsheidsprocedure*.

2. Kekuatan Pembuktian Formal (*formale bewijkskracht*), ialah kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap. Dengan kekuatan pembuktian formal ini, suatu akta otentik telah menyatakan dengan tulisan dalam akta yang dibuatnya, juga menegaskan bahwa segala kebenaran yang diuraikan dalam akta itu seperti yang dilakukan dan disaksikan oleh Notaris. Berkaitan dengan hal ini, arti formal dalam akta pejabat dapat dijelaskan bahwa selain akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan yaitu dilihat, didengar dan dilakukan oleh Notaris juga menjamin kebenaran tentang tanggal, tanda tangan dan identitas dari para pihak yang hadir serta tempat dibuatkannya akta itu. Adapun arti formal dalam akta para pihak, dapat dijelaskan bahwa adanya keterangan dalam akta itu merupakan uraian yang telah diterangkan oleh para pihak yang hadir, sedangkan kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya

dapat dipastikan antara para pihak tersebut. Baik terhadap akta pejabat maupun akta para pihak sama-sama mempunyai kekuatan pembuktian formal itu dilakukan juga suatu pembatasan mengenai *valsheidsprocedure*. Apabila setiap orang menuduh bahwa keterangan dalam akta yang dibuat oleh Notaris adalah palsu, maka untuk itu harus ditempuh *valsheidsprocedure*. Berkaitan dengan tuduhan ini, terdapat dua (2) kemungkinan yaitu sebagai berikut :

- a. Orang yang menuduh itu dapat dengan langsung untuk tidak mengakui, bahwa tanda tangan yang terdapat di bagian bawah dari akta itu adalah tandatangannya dan orang itu dapat mengatakan bahwa tanda tangan yang kelihatannya itu seperti yang dibubuhkan olehnya adalah dibubuhkan oleh orang lain. Oleh karena itu, dalam hal ini ada pemalsuan dan mengenai pemalsuan ini orang itu boleh membuktikannya melalui *valsheidsprocedure* (Pasal 148 HIR).
- b. Orang itu dapat mengatakan bahwa Notaris telah melakukan kekhilafan atau kesalahan dengan menyatakan dalam akta itu, bahwa tanda tangan itu adalah tanda tangan yang berasal dari Notaris. Di dalam hal ini orang itu tidak menuduh Notaris bahwa tanda tangan itu palsu, melainkan menuduh bahwa keterangan dari Notaris adalah tidak benar. Jadi mengenai hal ini tidak ada pemalsuan tetapi kekhilafan yang mungkin tidak disengaja, sehingga tuduhan itu bukan terhadap kekuatan pembuktian formal melainkan terhadap kekuatan pembuktian material dari keterangan

Notaris itu. Pembuktian ini dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian yang diperkenankan menurut hukum.<sup>26</sup>

3. Kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*), ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*).

Berkaitan dengan kekuatan pembuktian material dari akta otentik ini, Notaris Wawan Setiawan yang pada waktu itu menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia dalam tulisannya yang berjudul “*Kedudukan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Tertulis dan Otentik Menurut Hukum Positif di Indonesia*”, menerangkan bahwa akta yang dibuat haruslah didasarkan pada kenyataan yang benar dan berdasarkan kebenaran yang nyata, artinya bahwa apa yang menjadi isi dari akta itu tidak hanya kenyataan secara maujud, bahwa adanya dinyatakan sesuatu yang dibuktikan oleh akta itu, akan tetapi isi dari akta itu juga dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang yang menyuruh atau meminta untuk dibuatkan akta itu dan akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian material. Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam Pasal 1870, 1871 dan Pasal 1875 KUHPPerdata, yaitu antara para pihak

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 58.

yang bersangkutan, para ahli waris dan para penerima hak pembuktian yang lengkap tentang kebenaran dari apa yang tercatat dalam akta itu.<sup>27</sup>

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>28</sup>

Menurut Sutrisno Hadi, penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.<sup>29</sup>

Dengan demikian, penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya ilmiahnya. Namun, untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua pola pikir menurut sejarahnya, yaitu berfikir secara rasional dan berfikir secara empiris. Oleh karena itu, untuk menemukan metode ilmiah, maka digabungkan metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris. Di sini rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang logis, sedangkan

---

<sup>27</sup> Nico, *Op. cit.*, hal. 56.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 6.

<sup>29</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, ANDI, Yogyakarta, 2000, hal. 4.

empirisme merupakan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.<sup>30</sup>

### **3.1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini merupakan pendekatan *yuridis-empiris*. Pendekatan *yuridis* digunakan, untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat perseroan terbatas. Sedangkan pendekatan *empiris*, digunakan, untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.<sup>31</sup>

### **3.2. Spesifikasi Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka hasil penelitian ini nantinya akan bersifat deskriptif analitis, yaitu memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat perseroan terbatas. Hal tersebut kemudian dibahas atau dianalisis menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat peneliti sendiri, dan terakhir menyimpulkannya.<sup>32</sup>

### **3.3. Populasi dan Sampel Penelitian**

---

<sup>30</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 36.

<sup>31</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 43.

<sup>32</sup> Bambang Sunggono, *Ibid*, hal. 26-27.

### 3.3.1. Populasi Penelitian

Populasi, adalah seluruh objek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel yang memberikan gambaran tentang objek penelitian secara tepat dan benar.<sup>33</sup>

Adapun mengenai jumlah sampel yang akan diambil pada prinsipnya tidak ada peraturan yang tetap secara mutlak menentukan berapa persen untuk diambil dari populasi.<sup>34</sup>

Populasi dalam penelitian ini, adalah semua notaris di Kota Jakarta Timur. Mengingat banyaknya jumlah populasi dalam penelitian ini, maka tidak semua populasi akan diteliti secara keseluruhan. Untuk itu akan diambil sampel dari populasi secara *purposive sampling*.

### 3.3.2. Sampel Penelitian

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling*. Dengan metode ini, pengambilan sampel ditentukan berdasarkan tujuan tertentu, dengan melihat pada persyaratan-persyaratan antara lain : didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama dari obyek yang diteliti dan penentuan karakteristik populasi yang dilakukan dengan teliti melalui studi

---

<sup>33</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. cit*, hal. 44.

<sup>34</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 47.

pendahuluan.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini yang ditetapkan sebagai sampel penelitian yaitu 3 (tiga) orang Notaris di Jakarta Timur, yaitu :

1. Notaris M. Yamin, SH
2. Notaris Handoyo, SH
3. Notaris Edy Suparyono, SH

#### **3.4. Sumber Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua antara lain :

- a. Data primer, berupa data yang langsung didapatkan dalam penelitian dilapangan. Data yang diperoleh dari wawancara secara mendalam (*deft interview*).
- b. Data sekunder, data yang diperlukan untuk melengkapi data primer.

Adapun data sekunder tersebut antara lain :

- 1) Bahan hukum primer, yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan kenotarisian dan perseroan terbatas, antara lain:
  - a) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
  - b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hal. 196.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer yaitu :
- Buku-buku ilmiah
  - Makalah-makalah

### **3.5. Analisis Data**

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Maka dari data yang telah dikumpulkan secara lengkap dan telah di cek keabsahannya dan dinyatakan valid, lalu diproses melalui langkah-langkah yang bersifat umum, yakni : <sup>36</sup>

- a. Reduksi data, adalah data yang diperoleh di lapangan ditulis/diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Laporan tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
- b. Mengambil kesimpulan dan *verifikasi*, yaitu data yang telah terkumpul telah direduksi, lalu berusaha untuk mencari maknanya, kemudian mencari pola, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul dan kemudian disimpulkan.

---

<sup>36</sup> Nasution S, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung, hal 52.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas**

Hukum merupakan pemberian hak-hak kepada subjek dalam berhubungan hukum dengan subjek lainnya. Kebalikan dari hak suatu subjek adalah kewajiban dari subjek yang lain. Yang mendukung hak adalah pendukung hak atau lazim disebut subjek hukum.

Manusia sebagai salah satu subjek hukum (*rechtspersoon*) dalam kehidupannya sebagai makhluk sosial akan senantiasa berinteraksi satu sama lain dalam berbagai kepentingan. Hubungan-hubungan yang tercipta antara satu individu dengan individu lain kerap merupakan suatu perbuatan hukum yang membawa akibat hukum. Pelaksanaan perjanjian adalah salah satu realitas hukum yang sering dilakukan oleh subjek hukum dalam kehidupan sehari-hari. Perjanjian yang merupakan suatu perikatan yang melahirkan hak dan tanggung jawab bagi para pihak yang membuatnya. Telah menjadi kebiasaan yang berlaku umum dalam masyarakat modern setiap perikatan yang dilakukan senantiasa dituangkan dalam bentuk tertulis, untuk menuangkan keinginan-keinginan yang hendak diperjanjikan.

Dengan dibuatnya suatu perjanjian dalam bentuk tertulis diharapkan oleh para pihak yang membuatnya, di kemudian hari tidak ada yang memungkiri apa yang telah disepakati bersama sebagai suatu perjanjian yang mengikat para pihak satu sama lainnya.

Perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis dapat dibedakan lagi dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:

1. Perjanjian yang dibuat di bawah tangan;
2. Perjanjian yang dibuat dalam bentuk akta otentik, yang dibuat dihadapan dan oleh seorang pejabat yang berwenang seperti Notaris.

Pembuatan perjanjian dalam bentuk tertulis dapat dipahami sebagai bentuk keinginan dari orang yang membuatnya untuk melahirkan suatu alat bukti. Perbedaan yang paling menonjol dalam pembuatan alat bukti ini ialah suatu akta otentik akan menjadi alat bukti yang sempurna, sehingga akta otentik mempunyai daya pembuktian yang lebih kuat dan luas dibandingkan akta yang dibuat di bawah tangan.

Namun dalam prakteknya, terdapat juga berbagai perjanjian yang dibuat di bawah tangan, kemudian dibawa ke hadapan notaris untuk dikemudian dikukuhkan atau dikuatkan dalam suatu akta otentik, seperti Putusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang dibuat di bawah tangan.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas, merupakan suatu Akta Notariil yang muncul sebagai kebutuhan dalam dunia praktek. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas suatu hasil dari RUPS dapat dibuat dalam tiap akta otentik maupun di bawah tangan. Mengingat tidak setiap hasil RUPS dibuat dalam akta otentik maka organ suatu perseroan terkadang melakukan RUPS tanpa kehadiran seorang Notaris, namun kemudian untuk lebih menguatkan hasil dari RUPS tersebut organ perusahaan akan menguasakan kepada salah satu direksi untuk menuangkan putusan RUPS tersebut dalam suatu akta otentik. Hal ini yang kemudian dikenal

dengan sebutan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas.<sup>37</sup>

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pihak untuk membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas adalah:<sup>38</sup>

- 1. Menyerahkan asli dari Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas tersebut;**
- 2. Direksi yang diberikan kuasa oleh RUPS untuk membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas, hadir dihadapan Notaris dan menandatangani akta;**
- 3. Direksi yang diberikan kuasa oleh RUPS untuk membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas menyerahkan:**
  - Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas beserta perubahannya;**
  - Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang pemberian status badan hukum suatu perseroan terbatas;**

---

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan M. Yamin, Notaris di Jakarta Timur, tanggal 15 April 2008

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan M.Yamin, Notaris di Jakarta Timur, tanggal 19 Maret 2008.

- **Foto Copy KTP Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas tersebut;**
- **Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP) Perseroan;**
- **Surat Keterangan Domisili Perseroan;**
- **Surat-suar lainnya seperti: Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftrar Perusahaan (TDP).<sup>39</sup>**

**Isi dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas, pada umumnya adalah tentang perubahan Anggaran Dasar atau Hasil Rapat Tahunan Perseroan. Perubahan Anggaran Dasar biasanya adalah tentang:**

- 1. Perubahan Susunan Direksi;**
- 2. Perubahan Susunan Dewan Komisaris;**
- 3. Keluar masuk pemegang saham;**
- 4. Perubahan modal;<sup>40</sup>**

Kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan

---

<sup>39</sup> Hasil Wawancara dengan Handoyo, Notaris di Jakarta Timur, tanggal 17 April 2008

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Edy Suparyono, Notaris di Jakarta Timur, 16 April 2008

Notaris, khususnya Pasal 15 yang intinya memberikan beberapa kewenangan kepada Notaris selaku pejabat umum dalam melaksanakan tugasnya, yaitu:

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Notaris berwenang pula :
  - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
  - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
  - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  - g. Membuat akta risalah lelang.

h. Dan kewenangan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>41</sup>

Untuk setiap akta yang dibuatnya Notaris berkewajiban untuk :

1. Notaris membuat daftar surat di bawah tangan yang disahkan, dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan;
2. Dalam daftar akta sebagaimana dimaksud, Notaris setiap hari mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapannya, baik dalam bentuk Minuta Akta maupun originali, tanpa sela-sela kosong masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor unit, nomor bulanan, tanggal, sifat akta, dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain. Surat di bawah tangan yang disahkan atau dilegalisasi, surat di bawah tangan yang didaftar dan pencocokan fotokopi oleh Notaris wajib diberi teraan cap/stempel serta paraf dan tanda tangan Notaris.
3. Surat di bawah tangan yang disahkan atau dilegalisasi, surat di bawah tangan yang didaftar dan pencocokan fotokopi oleh Notaris wajib diberi teraan cap/stempel serta paraf dan tanda tangan Notaris.
4. Setiap halaman dalam daftar diberi nomor unit dan diparaf oleh Majelis Pengawas Daerah, kecuali pada halaman pertama dan terakhir ditandatangani oleh Majelis Pengawas Daerah.

---

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Edy Suparyono, Notaris di Jakarta Timur, tanggal 16 April 2008

5. Pada halaman sebelum halaman pertama dicantumkan keterangan tentang jumlah halaman daftar akta yang ditandatangani oleh Majelis Pengawas Daerah.
6. Dalam daftar surat di bawah tangan yang disahkan dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan sebagaimana dimaksud di atas, Notaris setiap hari mencatat surat di bawah tangan yang disahkan atau dibukukan, tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor unit, tanggal, sifat surat, dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.
7. Notaris membuat daftar *klapper* untuk daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan dan disusun menurut abjad serta dikerjakan setiap bulan.
8. Daftar *klapper* sebagaimana dimaksud memuat nama semua orang yang menghadap dengan menyebutkan di belakang tiap-tiap nama, sifat, dan nomor akta, atau surat yang dicatat dalam daftar akta dan daftar surat di bawah tangan.<sup>42</sup>

Majelis Pengawas Daerah Notaris kemudian berkewajiban untuk:

1. mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta. Serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;

---

<sup>42</sup> Rangkuman wawancara dengan Notaris M. Yamin, Notaris di Jakarta Timur, tanggal 15 April 2008.

2. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;
3. merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
4. memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris.<sup>43</sup>

Berdasar uraian tersebut di atas dapat diketahui, bahwa kewenangan dan tanggungjawab notaris dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ialah:

1. Menjamin kepastian tanggal, tandatangan dari akta yang dibuatnya tersebut;
2. Penghadap harus benar-benar hadir dihadapan notaris;
3. Membacakan isi akta;
4. Penandatanganan akta pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan dalam akta;
5. Penandatanganan akta di dalam wilayah jabatan notaris;
6. Menyimpan Minuta aktanya;

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Notaris M. Yamin, Notaris di Jakarta Timur, tanggal 15 April 2008

7. Memberikan salinan akta:
8. Mencatat setiap akta yang dibuat dalam suatu buku daftar akta;
9. Mengirim salinan buku akta kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris, setiap bulannya paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dapat dipahami, sebagai penguangan keputusan RUPS di bawah tangan ke dalam akta otentik. Notaris dalam hal ini tidak terlibat dalam pembuatan keputusan RUPS yang dibuat di bawah tangan tersebut, melainkan keputusan tersebut dibuat oleh para pihak dalam perjanjian berdasarkan kesepakatan mereka. Kemudian surat atau perjanjian tersebut dibawa ke hadapan notaris, untuk dituangkan ke dalam akta otentik.

Sehingga dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tanggung jawab seorang notaris sangat terbatas sebagaimana pembuatan akta partij. Sedangkan keabsahan tentang materi atau isi perjanjian beserta segala akibat hukum yang dimunculkannya, notaris tidak dapat dituntut dan diminta pertanggungjawabannya, hal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Oleh karena itu menurut penulis, seorang notaris harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan ketentuan hukum tentang tata cara pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menghindari permasalahan hukum di kemudian hari.

### **Akibat Hukum Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan**

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang dibuat di bawah tangan dan kemudian dituangkan ke dalam akta otentik, akan membawa akibat hukum, yaitu akta tersebut menjadi suatu akta otentik.

Akta di bawah tangan bagi Hakim merupakan "Bukti Bebas" (*VRU Bewijs*) karena akta di bawah tangan ini baru mempunyai kekuatan bukti materil setelah dibuktikan kekuatan formilnya. Sedang kekuatan pembuktian formilnya baru terjadi, bila pihak-pihak yang bersangkutan mengakui akan kebenaran isi dan cara pembuatan akta itu. Dengan demikian, akta di bawah tangan berlainan dengan akta otentik, sebab bilamana satu akta di bawah tangan dinyatakan palsu, maka yang menggunakan akta di bawah tangan itu sebagai bukti haruslah membuktikan bahwa akta itu tidak palsu.

Namun demikian akta otentik maupun akta yang dibuat di bawah tangan tetap merupakan suatu perjanjian, sebagaimana dimaksud dalam KUH Perdata, sehingga dapat mengikat para pihak yang membuatnya sepanjang memenuhi syarat sah suatu perjanjian.

Suatu perjanjian adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang, sehingga keberadaan perjanjian tersebut diakui oleh hukum. Syarat sahnya perjanjian dapat kita lihat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu :

- a. Ada sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
- b. Ada kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
- c. Ada sesuatu hal tertentu,
- d. Ada sesuatu sebab yang halal.

Ad.a. Persetujuan itu harus bebas tidak ada paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Dikatakan tidak ada paksaan apabila orang yang melakukan perbuatan itu tidak berada di bawah ancaman, baik kekerasan jasmani maupun dengan upaya yang bersifat menakutkan (Pasal 1324 KUHPerdata). Tidak ada kekhilafan apabila salah satu pihak tidak khilaf tentang hal pokok yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat penting barang yang menjadi objek perjanjian, atau mengenai orang dengan siapa perjanjian itu

diadakan (Pasal 1322 KUHPerdara). Tidak ada penipuan apabila tidak ada tindakan menipu menurut undang-undang. yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat dengan memberikan keterangan palsu atau tidak benar untuk membujuk pihak lawannya supaya menyetujui (Pasal 1328 KUHPerdara).

Ad. b. Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya orang yang telah dewasa dan sehat pikirannya cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam Pasal 1330 KUHPerdara disebutkan orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian, yaitu :

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
- 3) Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Ad.c. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan, artinya apa yang diperjanjikan hak-haknya dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan perjanjian disini adalah suatu barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Perlu diperhatikan bahwa barang itu harus merupakan objek perdagangan, artinya benda-benda diluar perdagangan seperti badan milik tidak boleh menjadi objek perjanjian (Pasal 1332 dan

Pasal 1333 KUHPerdota). Adapun mengenai apakah barang tersebut telah ada atau telah berada ditangan debitur pada saat perjanjian dibuat tidak diharuskan oleh undang-undang. Demikian juga mengenai jumlah barangnya pun tidak harus disebutkan asalkan nanti dapat dihitung atau ditentukan.

Ad.d. Sebab yang halal, maksudnya adalah isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Pengertian sebab yang halal dapat diketahui dalam Pasal 1337 KUHPerdota, yaitu : Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Jadi suatu sebab yang memenuhi tiga hal tersebut adalah batal, kebatalan ini bersifat mutlak. Jika syarat subjektif yang meliputi kesepakatan dan kecakapan tidak dipenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Pihak yang dapat membatalkan perjanjian adalah salah satu pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberi sepakatnya secara tidak bebas. Jadi perjanjian yang telah dibuat itu tetap mengikat selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak minta pembatalan itu. Batas pembatalan itu ditentukan oleh undang-undang selama masa 5 (lima) tahun (Pasal 1454 KUHPerdota). Jika syarat objektif, yaitu mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum. Jadi tidak ada dasar untuk menuntut pemenuhan perjanjian itu di

muka hakim karena sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian.

Sedangkan mengenai isi suatu perjanjian dalam hukum perjanjian dikenal asas kebebasan berkontrak, maksudnya adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu ditujukan.

Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi : "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Tujuan dari pasal di atas bahwa pada umumnya suatu perjanjian itu dapat dibuat secara bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas untuk menentukan bentuknya maupun syarat-syarat, dan bebas untuk menentukan bentuknya, yaitu tertulis atau tidak tertulis dan seterusnya.

Jadi dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (tentang apa saja) dan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang. Kebebasan berkontrak dari para pihak untuk membuat perjanjian itu meliputi :

- Perjanjian yang telah diatur oleh undang-undang.
- Perjanjian-perjanjian baru atau campuran yang belum diatur dalam undang-undang.

Suatu perjanjian dianggap sah apabila telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Undang-undang menentukan bahwa perjanjian yang sah berkekuatan sebagai undang-undang. Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali, selain kesepakatan kedua

belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik (sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara):

a. berlaku sebagai undang-undang.

Sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yaitu bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Artinya adalah bahwa para pihak harus menaati perjanjiannya itu sama dengan ia menaati undang-undang. Hal ini mengakibatkan apabila terdapat salah satu pihak yang melanggar perjanjian yang telah mereka buat tersebut, maka ia dianggap telah melanggar undang-undang yang mempunyai akibat pihak yang melanggar tersebut dikenai suatu sanksi hukum yang telah ditetapkan dalam perjanjian yang bersangkutan ataupun telah ditentukan dalam undang-undang. Menurut undang-undang pihak yang melanggar perjanjian tersebut harus membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUHPerdara), perjanjiannya dapat diputuskan (Pasal 1266 KUHPerdara), menanggung risiko (Pasal 1327 KUHPerdara), membayar biaya perkara jika perkara sampai di muka pengadilan (Pasal 181 ayat (1) HIR).

b. Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak

Suatu perjanjian yang dibuat secara sah adalah mengikat para pihak yang membuat perjanjian itu untuk melaksanakan isi dari perjanjian tersebut, sehingga perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan oleh salah satu pihak saja.

c. Perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik

Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara disebutkan bahwa: "Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Yang dimaksud adalah harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

Selain itu dalam Pasal 1339 KUHPerdara menyebutkan bahwa: "Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegasnya dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menuntut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang". Secara jelas pasal tersebut juga mengatur bahwa perjanjian tidak hanya mengindahkan norma-norma kesusilaan dan kepatutan saja, tetapi juga kebiasaan dengan tanpa mengesampingkan undang-undang.

Dari uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa suatu hasil keputusan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas yang dibuat di bawah tangan akan menjadi suatu akta otentik, di mana akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna.

Akta otentik maupun surat di bawah tangan merupakan alat bukti tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1866 KUH Perdata. Pembuktian dengan tulisan adalah sesuatu tanda yang dapat dibaca dan yang menyatakan suatu buah pikiran. Tulisan tersebut dapat berupa akta dan tulisan yang buan akta. Akta merupakan tulisan yang

husus dibuat untuk dijadikan bukti atas hal yang disebut di dalamnya.<sup>44</sup>

Adapun akta dibagi lagi, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Menurut Pasal 1868, akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta itu dibuat. Mengenai akta di bawah tangan, ada ketentuan dalam Pasal 1844 yang menyebutkan, bahwa akta di bawah tangan adalah tulisan yang ditandatangani tanpa perantara pejabat umum.

Mengenai kekuatan pembuktian suatu alat bukti tertulis dapat dilakukan pembagian dalam 3 jenis kekuatan pembuktian yaitu :<sup>45</sup>

- a) kekuatan pembuktian extern;
- b) kekuatan pembuktian formal;
- c) kekuatan pembuktian materil.

Kekuatan pembuktian extern, berarti bahwa jika suatu akta dari wujudnya saja tampak sebagai suatu akta yang di buat oleh suatu pejabat umum, maka akta seperti itu dianggap sebagai akta otentik. Kekuatan pembuktian extern itu berlaku terhadap setiap orang.

Kekuatan pembuktian formal, ini berarti bahwa apa yang disebut didalam suatu akta itu memang benar apa yang diterangkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan ini berlaku bagi siapa saja.

---

<sup>44</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hal, 199

<sup>45</sup> *Ibid.*

Kekuatan pembuktian materil, ini berarti bahwa apa yang dimuat di dalam suatu akta itu memang sungguh-sungguh terjadi antara para pihak (jadi tidak hanya diucapkan saja oleh para pihak, tapi juga memang sungguh-sungguh terjadi).

Dengan adanya 3 jenis kekuatan-kekuatan pembuktian itu dapat ditinjau kekuatan pembuktian apa yang terdapat pada tiap pembuktian dengan tulisan. Dalam akta otentik terdapat kekuatan pembuktian extern karena akta otentik harus mempunyai bentuk tertentu yang ditetapkan dengan undang-undang dari yang membuat itu adalah pejabat umum. Kekuatan pembuktian extern itu tidak hanya berlaku bagi pihak-pihak disebut dalam akta itu, tapi juga berlaku bagi tiap orang. Siapa yang menyangkal hal itu harus membuktikan kepalsuan akta itu. Adapun kepalsuan suatu akta dapat dibagi diantara kepalsuan materil dan kepalsuan intelektual.

Kepalsuan materil terjadi apabila tanda tangan atau tulisan dalam akta itu dipalsu setelah akta itu dibuat oleh pejabat umum. Sedangkan kepalsuan intelektual ternyata apabila akta pejabat itu mencantumkan keterangan yang tidak benar dalam akta itu.

Dengan demikian, maka di dalam akta otentik yang dengan pasti adalah benar, ialah tanda tangan pihak-pihak yang bersangkutan, tanggal, tempat dimana akta itu dibuat.

Hal yang pasti ini tidak hanya berlaku bagi pihak yang disebut di dalam akta itu saja tapi juga bagi setiap orang. Lalu pada akta otentik terdapat juga kekuatan pembuktian formal, karena pejabat umum yang

membuat akta itu adalah pejabat yang melakukan tugasnya, di bawah sumpah, sehingga apa yang dimuat di dalam akta itu harus dianggap sungguh-sungguh diucapkan oleh pihak yang bersangkutan. Lebih penting lagi dari itu, maka suatu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian materil. Tapi kekuatan pembuktian materil ini terbatas pada beberapa orang saja, yaitu sebagaimana dimuat dalam Pasal 1870.

Suatu akta otentik memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang disebut di dalamnya, di antara para pihak yang bersangkutan serta ahli-waris atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka itu. Jadi jelasnya bagi pihak ke-3 akta otentik tidak merupakan alat bukti yang sempurna.

Aakta di bawah tangan karena tidak terikat pada suatu bentuk, jelas tidak mempunyai kekuatan pembuktian extern. Mengenai kekuatan pembuktian formal, maka dapat dikatakan bahwa itu ada pada akta di bawah tangan, jika itu diakui oleh pihak terhadap siapa akta itu dipergunakan dan ini berlaku bagi tiap orang. Tentang kekuatan pembuktian materil ini juga ada pada akta di bawah tangan, jika akta itu diakui oleh pihak terhadap siapa akta itu dipergunakan, tapi sebagaimana halnya dengan akta otentik, maka kekuatan pembuktian materil ini hanya berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan, oleh ahli-warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari padanya.

Menurut ketentuan dalam Pasal 1844, satu-satunya ketentuan yang diharuskan dari suatu akta di bawah tangan adalah bahwa akta itu harus ditandatangani. Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, merupakan bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik.

Berhubung dengan itu, maka tiap kali orang mempergunakan suatu akta di bawah tangan sebagai alat bukti, maka pihak lawan lebih dahulu harus dengan tegas mengakui atau menyangkal tandatangannya. Hal ini dimuat dalam Pasal 1876. Jika tanda tangan itu disangkal, maka hakim lebih dahulu harus memerintahkan penyelidikan tentang kebenaran dari tulisan itu. Bagi ahli warisnya, atau orang yang mendapat hak dari padanya penyangkalan itu cukup dikemukakan dengan pernyataan bahwa ia tidak mengakui tanda tangan itu.

Karena di dalam akta di bawah tangan itu selain tanda tangan juga terdapat tanggal, maka tentang tanggal ini terdapat ketentuan dalam Pasal 1880 yang menyatakan, bahwa terhadap pihak ketiga tanggal itu baru dapat diterima sebagai benar mulai :

- a) tanggal akta itu diresmikan (notaris, pejabat lainnya menurut undang-undang).
- b) tanggal di mana yang memberi tanda tangan itu meninggal
- c) tanggal dari akta lain yang menyebut akta itu
- d) tanggal di mana pihak ketiga mengakui adanya akta tadi.

Jadi di dalam hal ini akta di bawah tangan itu diakui, maka antara akta di bawah tangan dan akta otentik sesungguhnya tiada ada perbedaan tentang kekuatan pembuktian.

### **Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas**

Segala hal yang dilakukan oleh setiap individu yang merupakan bagian dalam suatu tatanan masyarakat sosial tidak akan lepas dari tanggung jawab. Siapa pun dan dimana saja keberadaannya baik yang

akan, sedang maupun telah dilakukan tidak lepas dari suatu tanggung jawab. Pada dasarnya segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang baik dengan sengaja maupun tidak, harus dapat dimintakan pertanggungjawaban terlebih lagi yang berkaitan dengan etika profesi dari seorang profesional di bidang hukum.

Tanggung jawab yang berat diletakkan di atas bahu anggota profesi hukum, manakala menyangkut perlindungan nasib seseorang. Hal ini tidak hanya menyangkut kepentingan pribadi, tetapi juga kepentingan umum. Tanggung jawab yang harus dibebankan kepada seorang profesi hukum dalam menjalankan tugas dan jabatan profesinya tidaklah ringan. Oleh karena itu terhadap tanggung jawab profesi hukum diperlukan ruang lingkup yang jelas, agar segala perbuatan yang dilakukan karena jabatannya dapat dipertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang biasanya praktis baru ada arti, apabila orang itu melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan sebagian besar dari perbuatan-perbuatan seperti ini merupakan suatu perbuatan yang di dalam KUHPerdara dinamakan dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).<sup>46</sup> *Onrechtmatige daad* atau perbuatan melawan hukum diatur dalam KUHPerdara Buku III Bab III tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang, Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380. Adapun bunyi dari Pasal 1365 KUHPerdara adalah "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dikemukakan unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;

---

<sup>46</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata*, Cetakan 9, Sumur, Bandung, 1983, hal. 80.

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Pasal ini tidak memberikan perumusan pengertian perbuatan melawan hukum, tetapi hanya mengatur kapankah seseorang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain dan terhadap dirinya akan dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada pihak yang menyebabkan kerugian itu melalui pengadilan.<sup>47</sup>

Perkataan perbuatan melawan hukum merupakan terjemahan langsung dari kata *onrechtmatige daad* yang berasal dari bahasa Belanda, sedangkan terjemahan resmi dalam bahasa Indonesia sampai saat ini belum ada.<sup>48</sup> Beberapa sarjana ada yang mempergunakan istilah “melanggar” dan ada yang mempergunakan “melawan”. Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah “perbuatan melanggar hukum” dengan mengatakan “istilah *onrechtmatige daad* dalam bahasa Belanda lazimnya mempunyai arti sempit, yaitu arti yang dipakai dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan yang hanya berhubungan dengan penafsiran dari pasal tersebut, sedang kini istilah perbuatan Melanggar Hukum ditujukan kepada hukum yang pada umumnya berlaku di Indonesia dan yang sebagian terbesar merupakan Hukum Adat.<sup>49</sup> Subekti juga menggunakan istilah Perbuatan Melanggar Hukum.<sup>50</sup>

Istilah “Perbuatan Melawan Hukum” antara lain digunakan oleh Mariam Darus Badruzaman<sup>51</sup>, selain itu perbuatan melawan hukum Menurut M.A. Moegni Djodirdjo, yaitu :

---

<sup>47</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 10.

<sup>48</sup> Nico, *Op. Cit*, hal. 85

<sup>49</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung, Sumur Bandung, 1993, hal. 7.

<sup>50</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 28, Jakarta, PT Pradnya Paramita, 1961, hal. 346.

<sup>51</sup> Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdara – Buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung, Alumni, 1983, hal. 146.

bahwa istilah "melawan" melekat kedua sifat aktif dan pasif, kalau ia dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, jadi sengaja melakukan gerakan, maka tampaklah dengan jelas sifat aktifnya dari istilah "melawan" itu. Sebaliknya kalau ia dengan sengaja diam saja, sedangkan ia sudah mengetahui bahwa ia harus melakukan sesuatu perbuatan untuk tidak merugikan orang lain, atau dengan kata lain, apabila dengan sikap pasif saja, bahwa apabila ia tidak mau melakukan keharusan sudah melanggar sesuatu keharusan, sehingga menimbulkan kerugian terhadap orang lain, maka ia telah "melawan" tanpa harus menggerakkan badannya. Inilah sifat pasif dari istilah "melawan".<sup>52</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, apabila dikaitkan dengan profesi Notaris, maka dapat dikatakan bahwa apabila Notaris di dalam menjalankan tugas jabatannya dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang merugikan salah satu atau kedua belah pihak yang menghadap di dalam pembuatan suatu akta dan hal itu benar-benar dapat diketahui, bahwa sesuatu yang dilakukan oleh Notaris misalnya bertentangan dengan undang-undang, maka Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHperdata. Begitu juga sebaliknya, apabila Notaris yang tugasnya juga memberikan pelayanan kepada masyarakat atau orang-orang yang membutuhkan jasanya dalam pengesahan atau pembuatan suatu akta, kemudian di dalam akta itu terdapat suatu klausula yang bertentangan misalnya dengan undang-undang, sehingga menimbulkan kerugian terhadap orang lain, sedangkan para pihak yang menghadap sama sekali tidak mengetahuinya, maka dengan sikap pasif atau diam itu Notaris yang bersangkutan dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPperdata. Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat diajukan ke pengadilan, selanjutnya apabila perbuatan melawan hukum tersebut dapat dibuktikan, maka Notaris wajib membayar ganti kerugian kepada para pihak yang dirugikan.

Semua peraturan hukum sesungguhnya bertujuan ke arah keseimbangan dari berbagai kepentingan tersebut, oleh karena peraturan-

---

<sup>52</sup> M.A. Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1979, hal. 13.

peraturan hukum hanya hasil perbuatan manusia dan seorang manusia adalah bersifat tidak sempurna, maka sudah tentu segala peraturan hukum itu mengandung sifat yang tidak sempurna pula. Jika hal ini dikaitkan dengan profesi Notaris, maka pada dasarnya Notaris dalam menjalankan tugas, jabatannya dapat saja melakukan kesalahan atau pelanggaran yang secara perdata hal ini dapat dimintakan suatu pertanggungjawaban, meskipun hal tersebut berkaitan dengan kebenaran materil dari akta dihadapannya.

Notaris yang melakukan pelanggaran dalam pembuatan akta para pihak, tidak dapat digugat berdasarkan wanprestasi, tetapi dapat digugat berdasarkan perbuatan melawan hukum. Dikatakan juga bahwa dalam akta yang dibuat dihadapannya, Notaris bukan salah satu atau pihak yang terikat dalam akta yang dibuat itu, oleh karena akta tersebut merupakan akta dari pihak-pihak yang datang menghadap. Meskipun terjadi kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta, bukan berarti Notaris telah melakukan wanprestasi terhadap *client* yang datang menghadap, karena pembuatan *partij akten* bukan atas perjanjian antara para pihak dengan Notaris, melainkan kewajiban yang lahir dari adanya perintah undang-undang terhadap Notaris tersebut. Terhadap kebenaran materil dalam *partij akten*; jika terjadi kesalahan atau bertentangan dengan sebenarnya tertuang dalam akta, Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum<sup>53</sup>.

Hal tersebut dapat terjadi apabila Notaris yang bersangkutan telah melakukan tugasnya dan mengetahui berdasarkan ilmu pengetahuan dan siasat kehati-hatian yang dimilikinya. Apabila Notaris melakukan suatu kesalahan atau kelalaian dalam pembuatan akta tersebut, maka terhadap akta yang dibuat itu dapat batal demi hukum atau dapat dimintakan pembatalan.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan para Notaris dapat dijelaskan, bahwa Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata dan tuntutan itu adalah berdasarkan perbuatan melawan hukum.

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hal. 102.

Artinya walaupun Notaris hanya mengkonstantir keinginan dari para pihak yang menghadap, bukan berarti Notaris tidak pernah atau tidak mungkin melakukan perbuatan yang bertentangan ketentuan-ketentuan hukum, karena dalam praktiknya hal tersebut juga banyak terjadi.

Segala sesuatu yang dilakukan oleh setiap orang yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain, dapat diperkarakan di pengadilan. Suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris yang menimbulkan kerugian kepada *Clientnya*, dapat dijerat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dan adapun tujuan dari Pasal 1365 KUHPerdara ini, sebenarnya adalah untuk mengembalikan penderita yang dirugikan pada keadaan semula, setidaknya pada keadaan yang mungkin dapat dicapai sekiranya tidak terjadi perbuatan melawan hukum, maka akan diusahakan pengembalian secara nyata yang kiranya lebih sesuai daripada pembayaran ganti kerugian dalam bentuk uang, karena pembayaran dalam bentuk uang hanyalah nilai yang ekuivalen saja.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,

khususnya Pasal 15 yang intinya memberikan beberapa kewenangan kepada Notaris selaku pejabat umum dalam melaksanakan tugasnya, yaitu: Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

2. Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat di bawah tangan akan menjadi suatu akta otentik apabila dituangkan ke dalam suatu akta notariil dengan judul Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Akta Pernyataan Keputusan<sup>87</sup> Umum Pemegang Saham merupakan suatu akta otentik yang bersifat *partij akten* yaitu akta yang dibuat oleh para pihak dihadapan notaris. Terhadap kebenaran materil dalam *partij akten*; jika terjadi kesalahan atau bertentangan dengan sebenarnya tertuang dalam akta, Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum

## 5.2. Saran

Dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham suatu Perseroan Terbatas, Notaris diharapkan dengan

sungguh-sungguh memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang terkait untuk menghindari munculnya permasalahan hukum di kemudian hari.

Kepada para pihak yang membuat surat tersebut, sebaiknya terlebih dahulu dijelaskan akibat-akibat hukum dari akta tersebut. Mengingat dasar dari pembuatan akta pernyataan keputusan rapat dari suatu perseroan terbatas tersebut, adalah suatu notulensi rapat yang merupakan surat di bawah tangan, yang proses pembuatannya tidak dihadiri oleh Notaris. Hal ini sangat berbeda dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang dibuat secara notaril, dimana notaris wajib menghadiri dan mengikuti proses pelaksanaannya untuk kemudian dituangkan ke dalam suatu akta otentik. Hal ini mengandung aspek kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak, termasuk di dalamnya notaris.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Afandi, Ali. 2000. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Badruzaman, Mariam Darus. 1983. *KUHPerdata – Buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung.
- Djojodirdjo, M.A. Moegni. 1979. *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Engelbrecht De Wetboeken wetten en Verordeningen, Benevens de Grondwet van de Republiek Indonesie*, 1998. Ichtiar Baru-Van Voeve, Jakarta.
- Fuady, Munir. 2003. *Perseroan Terbatas Pardigma Baru*, Citra Aditya Bakti Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadi, Sutrisno. 2000. *Metodologi Research Jilid I*, ANDI, Yogyakarta.
- Hartono, Sri Redjeki. 1980. *Bentuk-bentuk Kerjasama dalam Dunia Niaga*, fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Semarang.
- Notodisorjo, Soegondo R. 1993. *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Cet. 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Nasution, 1988. **Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif**, Tarsito, Bandung.
- Nico. 2003. **Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum**, Yogyakarta : Center for Documentation and Studies of Business Law.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. 1983. **Asas-asas Hukum Perdata**, Cetakan Sumur, Bandung.
- \_\_\_\_\_. 1993. **Perbuatan Melanggar Hukum**, Sumur, Bandung.
- Setiawan, Racmat. 1999. **Pokok-pokok Hukum Perikatan**, Cet. 6, Putra A. Bardin, Bandung.
- Soekamto, Soerjono. 1986. **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1995. **Metode Penelitian Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Subekti, R. 1986. **Pokok-pokok Hukum Perdata**, Cetakan XXIV, PT. Intermasa, Jakarta.
- Subekti dan Tjitrosudibio. 1961. **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, Cet. 28, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sunggono, Bambang. 2003. **Metodologi Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Tobing, G.H.S. Lumban. 1999. **Peraturan Jabatan Notaris**, Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Widjaja, I. G. R. Rai. 2005. **Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas**, Edisi Revisi MegaPoin : Jakarta.
- Yani, Ahmad & Widjaya, Gunawan. 2006. Perseroan Terbatas, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,.
- Yudara, N.G. 2006. **Pokok-pokok Pemikiran Diseputar Kedudukan dan Fungsi Notaris serta Akta Notaris Menurut Sistim Hukum Indonesia**“, Renvoi, Nomor 10.34.III, tanggal 3 Maret 2006.

## **B. Undang-Undang**

Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang ***Jabatan Notaris***

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang ***Perseroan Terbatas***